



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

JUNI ANWAR, Laki-laki, Lahir di Kasai Tanggal 12 Juni 1949, Pekerjaan Wirasawasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jalan Rondes No. 13, RT 003 RW 003 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor NIK : 1371111206490001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **1. Arnold Eka Putra, S.H., 2. Jefrinaldi, S.H., M.H., 3. Ade Eka Putra, S.H.**, ketiganya Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Firma Hukum **ARNOLD BAKRI & PARTNERS**, beralamat di Jl. Sumbawa No.K4 Wisma Indah 1 RT.003 RW.004, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25133, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Lawan :

1. M. YUSUF, Laki-laki, Lahir di Padang Tanggal 30 Juni 1952, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Gunung Merapi Nomor 17 RT 002 RW 006 Kelurahan Gunung Panggilun Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, NIK : 1371043006520015, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. SAWIR, Laki-laki, Lahir di Padang Tanggal 14 Juni 1964, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Khatib Sulaiman Nomor 15 Gang Bandes, RT 001 RW 013 Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, NIK :

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg



1371041406640002, selanjutnya mohon disebut sebagai
Tergugat II;

Dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **1. Rahmat Yulanda Putra, S.H., 2. Ozi Gumetra, S.H.,** keduanya Advokat yang terabung dalam Kantor Hukum RYP LAW OFFICE, beralamat di Jl. Lapau Manggis No.82, RT.001, RW.004, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25158, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, beralamat Kantor di Jalan Ujung Gurun No.1 Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

4. IMEL (Panggilan/Anak Kandung Ernita), Perempuan, Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Azizi No. E7 Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Lokasi Tanah Objek Perkara), selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1;**

Dalam perkara ini Turut Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **1. Rahmat Yulanda Putra, S.H., 2. Ozi Gumetra, S.H.,** keduanya Advokat yang terabung dalam Kantor Hukum RYP LAW OFFICE, beralamat di Jl. Lapau Manggis No.82, RT.001, RW.004, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25158, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang isinya mengatur “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” ;
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang isinya mengatur “ Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” ;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Padang melalui mekanisme Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya mengatur “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
4. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anggota kaum dari Penggugat Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa Turut Tergugat 1 adalah anggota kaum dari Penggugat Keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan anak kandung dari Ernita (anggota kaum keturunan piama) dan telah mendirikan rumah dalam lokasi tanah objek perkara;
7. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat 1 adalah Mamak cucu Kemenakan, seranji dan sehearta

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepusaka dalam Kaum keturunan Piama kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Ranji Keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Tanggal 23 Nopember 2018 dan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Penggugat dari Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang tanggal 18 Nopember 2018;

8. Bahwa Penggugat adalah anak dari Jawaher (Almarhumah), sedangkan Tergugat

I dan Tergugat II adalah anak cucu dari Siti (Almarhumah), yang merupakan keturunan dari Piama (Almarhumah) suku Sikumbang.

Bahwa berdasarkan ranji keturunan Piama mempunyai 3 (tiga) orang anak Perempuan kandung yang bernama :

1. Halimah (Almarhumah).

Bahwa Halimah (Almarhumah) mempunyai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Siti (Almarhumah).

2. Rosmaini (Almarhumah).

Bahwa Rosmaini tidak mempunyai anak perempuan, dalam adat Minangkabau yang menganut system matrilineal (*matriarchaat*) berarti keturunan secara adat telah punah.

3. Tiana (Almarhumah).

Bahwa Tiana (Almarhumah) mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Jawaher (Almarhumah);

9. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II beserta kaumnya mempunyai beberapa tanah pusako tinggi kaum yang dikuasai secara turun temurun, sebagaimana yang Penggugat uraikan sebagai berikut :

8.1 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik No. 3726/Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara, Luas 3.509 M², Surat Ukur No. 00744/2019 Tanggal 13 Februari 2019, yang dahulu tercatat atas nama Juni Anwar, M. Yusuf, dan Sawir.

Bahwa Tanah ini telah dijual secara bersama-sama oleh Penggugat selaku Mamak Kepala Waris, Tergugat I selaku Anggota Kaum, dan Tergugat II selaku Anggota Kaum kepada Nyonya Viona.

1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri Rumah Tigo Ruang yang terletak di Parak Pisang Kampuang Tabaka Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang Propinsi Sumatera Barat.



8.2 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai secara turun temurun dengan luas $\pm 3.750 \text{ M}^2$ yang dahulu disebut Sawah Kampung Tarandam Parak Jigarang yang pada saat ini kondisi lahan tidak produktif dan didalam tanah berdiri rumah Turut Tergugat 1 (anggota kaum keturunan piama), terletak di Kelurahan Andalas Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan Parit Kecil (Banda Ketek)/Perumahan Polamas Residence.

Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Azizi Gang Perumahan Polamas Residence.

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Perumahan Warga/ Masyarakat.

Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Kosong.

Mohon 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertifikat dengan luas $\pm 3.750 \text{ M}^2$ yang disebut Sawah Kampung Tarandam Parak Jigarang yang pada saat ini kondisi lahan tidak produktif, yang terletak di Kelurahan Andalas, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara** ;

- 10.** Bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II yang merupakan keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang, yang mana Tanah harta pusaka tinggi berasal dari Almarhumah Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang, sehingga Penggugat dan anggota kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang lainnya keturunan Jawaher (Almarhumah) juga mempunyai hak atas tanah objek perkara ;
- 11.** Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dan anggota kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang lainnya yang juga mempunyai hak atas objek perkara yaitu bahagian Jawaher (Almarhumah), Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan anak cucu dari Siti (Almarhumah) telah mengajukan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah objek perkara kepada Turut Tergugat ;



12. Bahwa atas permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak melibatkan Penggugat dan berusaha untuk menghilangkan Hak Penggugat beserta anggota kaum lainnya;

Bahwa untuk langkah mengantisipasi tindakan Tergugat I dan Tergugat II, maka saat ini telah Penggugat ajukan surat sanggahan atau bantahan terhadap Permohonan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Kepada Turut Tergugat melalui surat tertanggal 02 Mei 2022;

13. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ***tanpa sepengetahuan dan seizin*** dari Penggugat selaku mamak kepala waris dan anggota kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang lainnya yang juga mempunyai hak sebahagian atas objek perkara yaitu bahagian Jawaher (Almarhumah), yang mana Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan proses pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah objek perkara kepada Turut Tergugat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa atas permohonan Pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak melibatkan Penggugat dan beserta keturunan Jawaher (Almarhumah) lainnya dan ***berusaha untuk menghilangkan Hak Penggugat*** dengan cara membuat Sertipikat ke atas nama keturunan Siti (almarhumah) saja adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

14. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Kepada Turut Tergugat tertanggal 02 Mei 2022 adalah sah secara hukum dan apabila Turut Tergugat tetap memproses permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek perkara a quo ke atas nama Tergugat I dan Tergugat II juga dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari serta Penggugat saat ini cemas akan adanya tindakan pengulangan dan upaya dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menghilangkan Hak Penggugat beserta anggota kaum lainnya atas objek perkara a quo pada saat perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum



tetap, seperti objek perkara a quo dialihkan kepada pihak lain dengan cara dijual atau digadaikan atau dijadikan jaminan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat atau pihak lain tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara a quo;

16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, yang mana telah merugikan Penggugat secara keadaan dan juga telah merugikan Penggugat secara materil maupun immateril yaitu :

a. Kerugian Materil

Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk menghentikan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik dan mengajukan gugatan di Pengadilan serta biaya Jasa Advokat dan biaya pendaftaran Perkara yang ditaksir senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dan anggota kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang lainnya yang juga mempunyai hak sebahagian atas objek perkara yaitu bahagian Jawaher (Almarhumah), membuat Penggugat tidak nyaman dan menjadi beban pikiran yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

17. Bahwa apabila pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi putusan dalam perkara ini, sehingga Penggugat merasa perlu, agar Tergugat I dan Tergugat II dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
18. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Padang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij*



voorraad) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding atau kasasi;

19. Bahwa Penggugat sebelum mendaftarkan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Padang telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil hingga akhirnya Penggugat memutuskan mengajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri Padang ;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari dan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan a quo untuk disidangkan dan seterusnya mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah tanah objek perkara a quo, adalah 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai secara turun temurun dengan luas $\pm 3.750 \text{ M}^2$ yang dahulu disebut Sawah Kampung Tarandam Parak Jigarang yang pada saat ini kondisi lahan tidak produktif dan didalam tanah berdiri rumah Turut Tergugat 1 (anggota kaum keturunan piama), terletak di Kelurahan Andalas Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Parit Kecil (Banda Ketek)/ Perumahan Polamas Residence.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Azizi Gang Perumahan Polamas Residence.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Perumahan Warga/ Masyarakat.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Kosong.

4. Menyatakan sah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) serta Tergugat I dan Tergugat II adalah Anggota Kaum terhadap tanah objek perkara a quo yang merupakan harta pusaka tinggi keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tanggal 18 November 2018 ;

5. Menyatakan sah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota kaum lainnya keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat adalah se nenek (sanenek), se ranji (saranji), se kaum (sakaum), se suku (sasuku), dan se harta pusaka (saharato pusako), berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tanggal 18 November 2018 Jo. berdasarkan Ranji Keturunan Piama Tanggal Tanggal 23 Nopember 2018;
6. Menyatakan sah tanah objek perkara a quo merupakan harta pusaka tinggi kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang berasal dari Almarhumah Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang adalah Milik Keturunan Piama yang bernama Jawaher beserta keturunannya dan Siti beserta keturunannya;
7. Menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Tiana (Almarhumah), Jawaher (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo baik berupa Tanah atau keuntungan yang diperoleh dari padanya;
8. Menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Halimah (Almarhumah) dan Siti (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo baik berupa tanah atau keuntungan yang diperoleh dari padanya;
9. Menyatakan sah tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Kepada Turut Tergugat tertanggal 02 Mei 2022 adalah sah secara hukum;
10. Menyatakan sah perbuatan Turut Tergugat melawan hukum apabila memproses permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara tanpa melibatkan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris;
11. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, apabila ada Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian dengan pihak lainnya atau yang diperoleh dari padanya;



12. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum pengajuan pembuatan sertifikat terhadap Tanah Objek Perkara a quo tanpa melibatkan pihak Penggugat selaku Mamak Kepala Waris;
13. Menyatakan sah Penggugat bersama dengan anggota kaumnya memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat;
14. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I atau pihak lainnya untuk mengosongkan tanah, membongkar bangunan atau pepohonan, tanaman, plang yang berada diatas tanah objek perkara aquo serta bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat dari padanya. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk membuat perjanjian dengan pihak lain terhadap tanah objek perkara a quo. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya;
17. Menyatakan sah dokumen/surat yang diajukan dalam persidangan a quo sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat terhadap tanah objek perkara a quo bagi Penggugat dan Anggota Kaum keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
18. Memerintahkan dan/atau menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah Objek Perkara a quo berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris bersama Tergugat I dan Tergugat



II selaku yang mewakili anggota kaum. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat;

19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berupa :

a. Kerugian Materil

Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk menghentikan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik dan mengajukan gugatan di Pengadilan serta biaya Jasa Advokat dan biaya pendaftaran Perkara yang ditaksir senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil

Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dan anggota kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang lainnya yang juga mempunyai hak sebahagian atas objek perkara yaitu bahagian Jawaher (Almarhumah), membuat Penggugat tidak nyaman dan menjadi beban pikiran yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)

;

Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya;20 Menyatakan sah, kuat, dan berharga terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;

20. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ;

21. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi ;

22. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat, dan Turut Tergugat 1 untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan ini. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ;



23. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim/Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, sehingga oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara sepakat Mediator ditetapkan Majelis Hakim, terhadap hal itu Majelis Hakim telah menetapkan Hakim sebagai Hakim Mediator untuk menyelesaikan sengketa antara Para Pihak secara damai melalui Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui mediator, namun proses tersebut tidak berhasil atau gagal, maka surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat (***Eksepsi gemis aanhocdnigheid***) ;
2. Penggugat terindikasi melakukan penyerobotan tanah tergugat, melanggar Pasal 385 KUHP ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa objek perkara yang dimaksud oleh penggugat sebagai pusaka tinggi kaum suku sikumbang parak pisang , dalam perkara perdata Nomor. 229/Pdt.G/PN Pdg, halaman 4 tidak benar karena objek yang dimaksud merupakan hasil pencarian Siti (Almarhumah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Halimah (Almarhumah) dengan suaminya, nenek dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan Surat pernyataan Ibrahim anak dari Tiana (Almarhumah) mamak kandung Penggugat bermaterai 10.000. (terlampir) ;

- b. Hasil kesimpulan Tim sengketa Adat KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang Nomor : 107/KAN P-IX/07/2022, objek perkara adalah pencaharian Halimah (Almarhumah) bersama suaminya, nenek dari tergugat, telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat No.6 Tahun 2008 ;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat, terkait objek perkara yang dimaksud tidak seharga pusaka. Karena tanah yang menjadi objek perkara bukan hasil pencaharian Piama (Almarhumah). Tapi hasil pencaharian Halimah (Almarhumah) dan suaminya anak dari Piama. Jadi objek perkara milik keturunan Halimah (Almarhumah) yang merupakan nenek kandung dari tergugat ;
Sementara Penggugat keturunan dari Tiana (Almarhumah) anak dari Paiama (Almarhumah), jadi bukan Pusaka tinggi ;

Bukti Histori :

Piama (Almarhumah) mempunyai tiga orang anak perempuan turun dari Batipuh Padang Panjang turun ka Duku Padang Pariaman, setelah itu tiga orang anak dari Piama (Almarhumah) mengikuti suaminya masing – masing :

- Halimah (Almarhumah) mengikuti suaminya ke Parak pisang rumah 3 ruang padang, hasil pencahariannya inilah yang menjadi objek perkara, nenek dari Tergugat.
 - Rosmaini (Almarhumah) menetap di Duku Kasang Padang Pariaman.
 - Tiana (Almarhumah) menetap di Kasai, dan anaknya Jawaher dibawa suaminya ke Sungai tarab Batu sangkar. Nenek dari Penggugat.
- d. Objek perkara telah dikuasai lebih kurang selama 100 tahun dan memiliki Rumah gadang dan yang menguasai dan digarap oleh keturunan Halimah (Almarhumah) ;



Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat **Eksepsi gemis aanhocdnigheid**, bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;
3. Tergugat akan melakukan tuntutan balik dengan dugaan penyerobotan tanah milik Tergugat dengan pasal 385 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, juga telah mengajukan Duplik, yang selengkapnya semuanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduring Nagari Pauh IX, Kota Padang tertanggal Padang 18 November 2018, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P.1** ;
2. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Piama/Pr.Almarhum Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang, tertanggal Padang 23 November 2018, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P.2** ;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 08 yang dibuat oleh Syafri T di hadapan Notaris Iwan Maulana tanggal 16 September 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P.3** ;
4. Fotokopi Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 03 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Jaya, S.H. antara Juni Anwar, M. Yusuf dan Sawir selaku pihak Penjual dengan Nyonya Viona sebagai pihak Pembeli tertanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P.4** ;

5. Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 101 tanggal 31 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Notaris H. Indra Jaya, S.H., yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P.5** ;
6. Fotokopi kwitansi pelunasan tanah dari PT. Keyzana Putra Mandiri kepada Juni Anwar cs tertanggal Padang, 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sawir, M. Yusuf dan Juni Anwar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P.6** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Syafri Khaidir**, yang pada pokoknya menerangkan yaitu *"Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tanah antara Penggugat dengan para Tergugat, Setahu Saksi, tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan para Tergugat tersebut terletak di Parak Jigarang, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, setahu Saksi, luas tanah objek perkara adalah 3.750 M² (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), setahu Saksi, tanah objek perkara memiliki batas-batas sepadan sebagai berikut : - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong; - Sebelah Barat berbatas dengan jalan; - Sebelah Utara berbatas dengan bandar kecil di sebelahnya penginapan; - Sebelah Selatan berbatas dengan perumahan, setahu Saksi, tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan para Tergugat tersebut berupa tanah persawahan, Saksi pernah mendengar sawah Kampung Tarandam, setahu Saksi, sawah Kampung Tarandam tersebut yang menjadi objek perkara saat ini, setahu Saksi, di atas tanah objek perkara tersebut ada 1 (satu) buah bangunan rumah, Saksi pernah ke tanah objek perkara tersebut, Saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat pada saat Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah kaum mereka kepada klien Saksi, setahu Saksi, Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang bersuku Sikumbang sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah*

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemenakan dan anggota kaum dari Penggugat, Setahu Saksi, Turut Tergugat 1 merupakan jalan cucu bagi Penggugat, setahu Saksi, Penggugat dan para Tergugat seranji, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan para Tergugat seranji pada saat Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengurus penjualan tanah kaum mereka yang terletak di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, setahu Saksi, Turut Tergugat 1 tidak ada masuk ke dalam ranji pada saat itu, Saksi tidak tahu apakah saat ini masih menjabat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya tersebut, Saksi pernah mendengar dari Tergugat I dan Penggugat bahwa tanah objek perkara saat ini adalah kepunyaan Tergugat I dan Penggugat, Penggugat dan Tergugat I langsung yang menyampaikan perihal kepemilikan tanah objek perkara kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat I menyampaikan perihal kepemilikan tanah objek perkara kepada Saksi karena pada saat itu Saksi menanyakan tentang siapa pemilik tanah objek perkara, Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara telah bersertipikat atau belum tetapi Saksi pernah mendengar dari Tergugat I sendiri bahwa Tergugat I mau menserti-pikatkan tanah objek perkara dan hendak dijual, setahu Saksi, tanah milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang Saksi jualkan kepada klien Saksi belum bersertipikat sebelum dijual kepada klien Saksi dan baru diurus sertipikatnya pada saat hendak dijual kepada klien Saksi, setahu Saksi, pada saat dijual kepada klien Saksi, tanah tersebut telah memiliki sertipikat yang terdaftar atas nama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, diperlihatkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 kepada Saksi dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi menerangkan pernah melihat bukti surat bertanda P.1 sedangkan bukti surat P.2 tidak pernah Saksi lihat sebelumnya, ranji yang dahulu diperlihatkan pada saat pengurusan sertipikat tanah yang dijual kepada klien Saksi tidak sama dengan ranji yang diperlihatkan pada saat ini, pada saat Tergugat I menyampaikan akan mensertipikatkan dan menjual tanah objek perkara, Penggugat tidak ada saat itu, setahu Saksi, yang mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah objek perkara

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg



tersebut adalah Tergugat I, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat I mengaku berdunsanak pada saat pengurusan sertipikat tanah yang akan dijual kepada klien Saksi, Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat I hadir pada saat transaksi jual beli tanah dengan klien Saksi, Saksi tidak mengetahui perihal ranji yang menyangkut tanah objek perkara, setahu Saksi, ada perbedaan antara ranji yang dahulu dipergunakan untuk mengurus sertipikat tanah yang dijual kepada klien Saksi berbeda dengan ranji yang sekarang dihadapkan oleh Penggugat sebagai bukti di persidangan dimana ranji yang dipakai dahulu di atasnya tertera nama Piama dan Juanis sedangkan ranji yang dipakai untuk alat bukti di persidangan ini hanya tertera nama Piama dan ada 3 (tiga) orang dibawahnya, setahu Saksi, selain perbedaan nama yang tertera di bagian atas ranji, juga terdapat perbedaan tahun pembuatan ranji dimana ranji yang dipakai untuk pembuatan sertipikat tanah yang dijual kepada klien Saksi dibuat Tahun 2019 sedangkan yang menjadi bukti dalam perkara ini dibuat Tahun 2018 tetapi nama Mamak Kepala Warisnya sama yaitu Penggugat dan nama-nama yang ada di bagian bawah ranji juga sama, setahu Saksi, tidak ada nama Zulkarnaian tercantum dalam ranji yang dahulu Saksi lihat pada saat proses penjualan tanah yang terletak di Parak Kopi, Saksi tidak tahu Penggugat berasal dari paruik yang mana dalam ranji tersebut, Setahu Saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat I dalam ranji yang dahulu pernah Saksi lihat adalah satu nenek, setahu Saksi, dahulunya tanah yang dijual oleh Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II kepada klien Saksi tersebut belum ada ranjinya dan baru ada ranji pada, saat mau dijual kepada klien Saksi yang bernama Viona dimana dalam ranji tersebut ditunjuk Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris nya, Setahu Saksi, yang membuat ranji pada saat itu adalah Penggugat bersama dengan Tergugat I duduk bersama dan kesepakatan pembuatan ranji tersebut dilakukan di rumah Tergugat I (Yusuf), setahu Saksi, yang hadir pada saat membuat ranji tersebut adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan semua anggota kaumnya, setahu Saksi, Turut

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg



Tergugat 1 (Imel) tidak hadir pada saat pembuatan ranji tersebut, setahu Saksi, proses pembuatan ranji diawali dengan penyerahan Kartu Tanda Penduduk oleh semua anggota kaum yang hadir dan kemudian dilakukan pengecekan terhadap kehadiran anggota kaum tersebut. Selanjutnya nama-nama tersebut disusun oleh seorang Datuk yang bernama Khairul Anwar dalam sebuah konsep ranji dimana Penggugat berperan sebagai yang menyebutkan daftar susunan dan urutan nama dalam ranji dimulai dari yang paling atas, setahu Saksi, semua anggota kaum yang hadir ada membaca ranji yang telah disusun tersebut, setahu Saksi, tidak ada anggota kaum yang complaint/tidak setuju dengan daftar ranji yang telah disusun tersebut, setahu Saksi, ranji tersebut yang kemudian dipakai untuk pengurusan sertipikat, setahu Saksi, dalam proses pengurusan sertipikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) ada melampirkan alas hak yang blanko nya sudah tersedia di BPN, pengisian blanko alas hak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) diketahui oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Saksi yang membantu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pengurusan sertipikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk pengisian blanko alas hak, Saksi ditemani oleh Penggugat dan Tergugat I menemui masing-masing orang yang ada nama nya dalam ranji, Selain nama-nama yang ada dalam ranji, siapa lagi yang Saksi temui dalam, selain nama-nama yang ada dalam ranji, Saksi juga menemui Lurah, Kerapatan Adat Nagari (KAN), penghulu suku dan pemilik tanah yang berbatas sepadan dengan tanah yang disetipikatkan tersebut, proses pembuatan sertipikat tersebut memakan waktu selama 7 (tujuh) bulan, setahu Saksi, pihak BPN ada turun ke lapangan untuk melihat tanah yang akan disertipikatkan tersebut, setahu Saksi, pada saat BPN turun ke lapangan ada banyak anggota kaum Penggugat dan Tergugat yang hadir tetapi yang Saksi ingat hanyalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Iron (anggota kaum Penggugat dan Tergugat), Setahu Saksi, Turut Tergugat 1 tidak hadir pada saat BPN turun ke lapangan, setahu Saksi, tidak ada keributan pada saat BPN turun ke lapangan tersebut, setahu Saksi,

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg



pihak BPN ada menanyakan mengenai anggota kaum pada saat turun ke lapangan tersebut, setahu Saksi, yang menunjukkan batas-batas sepadan pada saat BPN turun ke lapangan adalah Penggugat dan Tergugat I, Setahu Saksi, saat ini tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I, setahu Saksi, ada 1 (satu) buah rumah di atas tanah objek perkara tersebut yaitu rumah milik kemenakan Tergugat I Saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat I kenapa tidak ada nama Penggugat untuk pengurusan sertipikat tanah objek perkara, pada saat hendak menjualkan tanah kepada klien Saksi yang bernama Viona, Saksi terlebih dahulu menemui Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I menunjuk Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris nya, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat I hadir/ pada saat penyerahan uang dari Viona untuk penjualan tanah yang terletak di Parak Kopi tersebut dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat I tidak ada gontok-gontokan, setahu Saksi, yang menguasai tanah sebelum dijual kepada klien Saksi yang bernama Viona tersebut adalah kemenakan Tergugat I, setahu Saksi, tidak ada nama Ita dalam ranji yang dipergunakan untuk pengurusan sertipikat tanah yang dijual kepada klien Saksi yang bernama Viona, setahu Saksi, ada anggota kaum Tergugat I yang bernama Ita pada saat pembuatan ranji di rumah Tergugat I tetapi nama nya tidak dimasukkan ke dalam ranji karena tidak setuju dengan penjualan tanah tersebut, setahu Saksi, pada saat itu Tergugat I mengatakan supaya Ita ditinggalkan saja dan nanti uang penjualan tanah tetap akan diberikan kepada yang tidak setuju tersebut, setahu Saksi, semua anggota kaum Tergugat I mengetahui pengangkatan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris kecuali keluarga Turut Tergugat 1, setahu Saksi, Tergugat I bersaudara sebanyak 5 (lima) orang pada saat penjualan tanah kepada Viona tersebut dan yang tidak setuju hanya 1 (satu) orang yaitu orangtua Turut Tergugat 1, setahu Saksi, pada saat pembayaran tanah oleh pihak Keyzana, uang tersebut dibagi dan sudah ditentukan peruntukannya, setahu Saksi, saat ini tanah tersebut sudah dibangun dan tidak ada halangan dari pihak manapun, Setahu Saksi, Tergugat I ada



menyebut akan menjual tanah objek perkara, setahu Saksi, yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah kemenakan Tergugat I, Setahu Saksi, tanah yang dijual kepada klien Saksi telah dibayar lunas kepada Terguga I dan Penggugat, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat I menerima pembayaran atas tanah tersebut di kantor klin Saksi, setahu Saksi, yang menginstruksikan agar uang penjualan tanah langsung dibagi sesuai peruntukannya adalah Penggugat dan Tergugat I, setahu Saksi, kaum Penggugat dan Tergugat I yang datang pada saat pembayaran uang pembelian tanah tersebut berjumlah 8 (delapan) orang” ;

2.Elva Junita, yang pada pokoknya menerangkan yaitu “Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tanah antara Penggugat dengan para Tergugat, letak tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan para Tergugat, Saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat pada saat Penggugat dan Para Tergugat menjual tanah kaum mereka yang berada di daerah Ampang pada Tahun 2020, setahu Saksi, pembeli tanah Penggugat dan para Tergugat adalah PT. Keyzana dan Saksi bekerja di PT. Keyzana tersebut, setahu Saksi, Penggugat dan para Tergugat satu ranji, Setahu Saksi, yang menjabat sebagai Mamak Kepala Waris dalam ranji Penggugat dan para Tergugat tersebut adalah Penggugat, Saksi tidak tahu apa suku dari Penggugat dan Para Tergugat, diperlihatkan bukti surat bertanda P.5 dan bukti surat bertanda P.6 kepada Saksi dan atas pertanyaan Saksi menyata-kan mengenal kedua bukti surat tersebut. menerangkan bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Kuasa adalah Surat Kuasa yang dibuat di hadapan notaris dengan ditandatangani oleh Viona selaku Pembeli dan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II selaku penjual sedangkan bukti surat bertanda P.6 adalah kwitansi pembayaran uang untuk pembelian tanah yang juga ditandatangani oleh Viona selaku Pembeli dan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II selaku penjual, setahu Saksi bukti surat bertanda P.6 yang berupa kwitansi tersebut ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II, setahu Saksi, bukti surat bertanda P.6 yang berupa kwitansi tersebut ditandatangani oleh



Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II di kantor Keyzana, setahu Saksi, kwitansi yang menjadi bukti surat bertanda P.6 tersebut merupakan tanda bukti pembayaran tahap terakhir atas tanah yang dijual oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II kepada Viona sedangkan mengenai pembayaran sebelumnya tidak Saksi ketahui, setahu Saksi, pembayaran tahap terakhir tersebut dilakukan secara tunai, Saksi menyaksikan langsung proses pembayaran tahap terakhir tersebut, setahu Saksi, anggota kaum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang namanya ada di dalam ranji ikut menandatangani kwitansi bukti pembayaran tersebut, Saksi tidak tahu bagaimana cara pembagian uang pembayaran atas tanah yang dijual oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut, setahu Saksi, Turut Tergugat 1 pernah datang ke kantor Ibu Viona untuk menemui Ibu Viona tetapi Saksi tidak mengetahui untuk urusan apa, setahu Saksi, perkara ini tidak terkait tanah yang telah dijual oleh Penggugat dengan Tergugat I kepada Ibu Viona tetapi terkait tanah lain yang akan dijual oleh Tergugat I kepada Ibu Viona” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ibrahim, anak kandung Tiana, tertanggal Padang 25 Juni 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.1** ;
2. Fotokopi Bundel Kesimpulan Tim Sengketa Adat Kerapatan Adat nagari (KAN) Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang antara Yessi Andriani, cs selaku Pelapor dengan Enita, cs selaku Terlapor yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lampiran dalam bundel berupa Surat terjemahan bahasa belanda, yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda **bukti T.2** ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Suku Sikumbang Parak Pisang Rumah Tigo Ruang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang tertanggal Padang, 23 Mei 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.3** ;
4. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Janewar (alm) Suku Sikumbang Parak Pisang Rumah 3 Ruang, Kelurahan Anduring, Nagari Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang tertanggal Padang, 23 Mei 2022, yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.4** ;

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh M. Yusuf Bagindo Sutan tertanggal Padang, 5 September 2022, yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda **bukti T.5** ;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tentang kepemilikan tanah kaum yang terletak di Kampung Tarandam, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, tertanggal Padang, 5 September 2022, yang dibuat oleh M. Yusuf Bagindo Sutan selaku Mamak Kepala Waris, yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda **bukti T.6** ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 590/10/AD/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang perihal penguasaan tanah yang terletak di jalan Kampung Tarandam Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang oleh kaum suku Sikumbang dengan Mamak Kepala Waris a.n. M. Yusuf Bagindo Sutan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.7** ;
8. Fotokopi Bukti Setoran Pajak Daerah Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak M. Yusuf untuk Objek Pajak yang berlokasi di Kampung Terandam RT 002 RW 001 Andalas, Padang Timur, Kota Padang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.8** ;
9. Fotokopi Surat Terjemahan Alih Tulis Surat Bertulisan Arab Melayu Lama ke Dalam Tulisan Latin yang dibuat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang pada tanggal 30 Mei 2022 atas permintaan dari Nurlis, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.9** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tangkisan atas gugatan Peng-gugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 telah mengajukan bukti Saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ulil Amri**, yang pada pokoknya menerangkan yaitu *“Setahu Saksi, tanah objek perkara yang diperkarakan oleh para pihak tersebut terletak di daerah yang dahulunya bernama Tarandam Mudiak, setahu Saksi, tanah objek perkara dahulunya dikelola oleh Daniar dan kemudian diserahkan oleh Daniar kepada adiknya yang bernama Munir, Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan*

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg



para Tergugat ada memiliki hubungan kekerabatan, Saksi tahu dengan tanah objek perkara semenjak Saksi masih kecil karena Saksi sering melewati tanah objek perkara untuk pergi ke sekolah, Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mengelola tanah objek perkara tersebut tetapi setahu Saksi, yang mengelola tanah objek perkara dahulu nya adalah seseorang bernama Munir, setahu Saksi, tanah objek perkara yang diperkarakan oleh para pihak berupa sawah, Saksi terakhir kali pergi ke tanah objek perkara sekira Tahun 1967-1968, jarak antara rumah Saksi dengan tanah objek perkara cukup jauh, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara, setahu Saksi, tanah objek perkara merupakan kepunyaan seseorang bernama Mak Siti, setahu Saksi Munir hanya menerima pertigaan hasil tanah objek perkara tetapi yang mengolahnya adalah orang lain, setahu Saksi, Munir dan para Tergugat memiliki hubungan mamak kemenakan, setahu Saksi, Mak Siti merupakan orangtua Munir, setahu Saksi, suku Munir adalah Sikumbang, Saksi tidak mengetahui nama orangtua dari Mak Siti, Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Jawaher dan Tiana, setahu Saksi, yang menjabat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Sikumbang saat ini adalah M. Yusuf (Tergugat I) , Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah objek perkara, Mak Siti tidak pernah bercerita soal kepemilikan tanah objek perkara kepada Saksi, setahu Saksi, rumah gadang kaum Tergugat terletak di Parak Pisang, setahu Saksi, Tergugat ada juga memiliki pusako di Kampung Pinang, setahu Saksi, sebelumnya Tergugat ada menjual tanah pusako nya kepada orang lain yaitu tanah pusako yang dahulunya dikuasai oleh mamak Tergugat yang bernama Kasai, Saksi tidak tahu apakah objek perkara akan dijual oleh pihak Tergugat atau tidak” ;

2. **Zulna Elva**, yang pada pokoknya menerangkan yaitu “Saksi tidak mengetahui hubungan, antara Penggugat dengan para Tergugat, setahu Saksi, luas tanah objek perkara adalah 3.700 M² (tiga ribu tujuh ratus meter persegi), Saksi tahu dengan tanah objek perkara karena Saksi mengolah tanah yang terletak di dekat tanah objek perkara, setahu Saksi, tanah objek

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg



perkara terletak di Jalan Kampung Tarandam, Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek perkara, setahu Saksi, di atas tanah objek perkara tersebut ada rumah milik Turut Tergugat 1 (Imel) dan selebihnya adalah tanah kosong, Setahu Saksi, yang menguasai tanah objek perkara adalah Yusuf (Tergugat I) bersama dengan orangtua Tergugat 1 (Imel), Setahu Saksi, suku Tergugat adalah Sikumbang dan yang menjadi Mamak Kepala Waris nya adalah M. Yusuf (Tergugat I), setahu Saksi, tanah objek perkara belum memiliki sertifikat tetapi sedang dalam proses permohonan pembuatan sertifikat ke BPN, Setahu Saksi, yang mengajukan permohonan sertifikat untuk tanah objek perkara ke BPN adalah M. Yusuf (Tergugat I), setahu Saksi, tanah objek perkara merupakan tanah pusako dari orangtua Tergugat sejak dahulunya, setahu Saksi, Tergugat I merupakan mamak dari Turut Tergugat 1 dimana orangtua Turut Tergugat 1 merupakan saudara sepupu dari Tergugat I, setahu Saksi, nama orangtua Turut Tergugat 1 adalah Ita, setahu Saksi, nama orangtua Tergugat I adalah Cimpin, setahu Saksi, rumah orangtua Tergugat terletak di Parak Pisang yang berjarak sekira 3 (tiga) kilometer dengan tanah objek perkara, Saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengelola tanah objek perkara tersebut” ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA No. 7 tahun 2001 Jo. SEMA No. 5 tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian letak dan segala hal yang berkenaan dengan objek perkara, atas permintaan dan permohonan Penggugat, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan dan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara berupa tanah pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, yang hasil pemeriksaan tersebut sebagai-mana terurai dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 3 Maret tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam Sistim Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya Para Pihak sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya, dan mohon Putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I, Majelis Hakim pahami adalah tentang yaitu Penggugat tidak mampu-nyai kepentingan untuk menggugat (*Eksepsi gemis aanodniheid*) dan Penggugat terindikasi melakukan penyerobatan tanah Tergugat, melanggar Pasal 385 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat dalil Eksepsi Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I, berhubungan dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan ditentukan bersamaan dalam pokok perkara, oleh karena itu adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan untuk dinyatakan tidak diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat pada perkara *a quo*, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang hadir dipersidangan tersebut, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal atau membantah dalil-dalil gugatan pihak Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, telah menyangkal dan menangkis dalil-dalil gugatan pihak Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPperdata), adalah menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada pihak Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg. (Pasal 1866 KUHPperdata) dan sebaliknya pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat , berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat dan gambar foto yang telah diberi materai secukupnya yang



diberi tanda berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan selain itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah dan telah pula didengar keterangannya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tangkisan maupun sangkalan-nya maka dimuka persidangan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat yang telah diberi materai secukupnya dimuka persidangan, baik yang telah dilihat sesuai dengan aslinya maupun yang tidak dapat memperlihatkan aslinya, yang diberi tanda berupa bukti T 1 sampai dengan bukti T.9 juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan pihak Penggugat dan dari jawab-menjawab antara pihak Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, yang kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis dan Saksi yang diajukan di muka persidangan, serta dalam hubungan yang sedemikian rupa antara satu dengan yang lainnya, maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat permasalahan-permasalahan pokok yang diperselisihkan oleh para pihak yaitu pihak Penggugat dan dari jawab-menjawab antara pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang wajib mendapatkan solusi dan penyelesaian hukum secara Tepat dan adil, yaitu sebagai berikut :

1. Petitum Primair angka/nomor 2 yaitu apakah dapat menyatakan sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ? ;
2. Petitum Primair angka/nomor 3 yaitu apakah dapat menyatakan sah tanah objek perkara *a quo*, adalah 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai secara turun temurun dengan luas $\pm 3.750 M^2$ yang dahulu disebut Sawah Kampung Tarandam Parak Jigarang yang pada saat ini kondisi lahan tidak produktif dan didalam tanah berdiri rumah Turut Tergugat 1 (anggota kaum keturunan piama), terletak di Kelurahan Andalas Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut : - **Sebelah Utara** : Berbatasan dengan Parit Kecil (Banda Ketek)/Perumahan Polamas Residence ; - **Sebelah Barat** : Berbatasan dengan Jalan Azizi Gang Perumahan Polamas Residence ; - **Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan Perumahan Warga/Masyarakat ; - **Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Tanah Kosong ? ;
3. Petitum Primair angka/nomor 4 yaitu apakah dapat menyatakan sah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) serta Tergugat I dan



Tergugat II adalah Anggota Kaum terhadap tanah objek perkara a quo yang merupakan harta pusaka tinggi keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tanggal 18 November 2018 ? ;

4. Petitum Primair angka/nomor **5** yaitu apakah dapat menyatakan sah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota kaum lainnya keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat adalah se nenek (sanenek), se ranji (saranji), se kaum (sakaum), se suku (sasuku), dan se harta pusaka (saharato pusako), berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tanggal 18 November 2018 Jo. berdasarkan Ranji Keturunan Piama Tanggal 23 Nopember 2018 ? ;
5. Petitum Primair angka/nomor **6** yaitu apakah dapat menyatakan sah tanah objek perkara a quo merupakan harta pusaka tinggi kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang berasal dari Almarhumah Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang adalah Milik Keturunan Piama yang bernama Jawaher beserta keturunannya dan Siti beserta keturunannya ? ;
6. Petitum primair angka/nomor **7** yaitu apakah dapat menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Tiana (Almar-humah), Jawaher (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo baik berupa Tanah atau keuntungan yang diperoleh dari padanya ? ;
7. Petitum Primair angka/nomor **8** yaitu apakah dapat menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Halimah (Almarhumah) dan Siti (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo baik berupa tanah atau keuntungan yang diperoleh dari padanya ? ;
8. Petitum Primair angka/nomor **9** yaitu apakah dapat menyatakan sah tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Kepada Turut Tergugat tertanggal 02 Mei 2022 adalah sah secara hukum ?
9. Petitum Primair angka/nomor **10** yaitu apakah dapat menyatakan sah perbuatan Turut Tergugat melawan hukum apabila memproses permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas



tanah objek perkara tanpa melibatkan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris ?

10. Petitem Primair angka/nomor **11** yaitu apakah dapat menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, apabila ada Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian dengan pihak lainnya atau yang diperdapat dari padanya ?
11. Petitem Primair angka/nomor **12** yaitu apakah dapat menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum pengajuan pembuatan sertifikat terhadap Tanah Objek Perkara a quo tanpa melibatkan pihak Pengguga selaku Mamak Kepala Waris ? ;
12. Petitem Primair angka/nomor **13** yaitu apakah dapat menyatakan sah Penggugat bersama dengan anggota kaumnya memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat ? ;
13. Petitem Primair angka/nomor **14** yaitu apakah dapat menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I atau pihak lainnya untuk mengosongkan tanah, membongkar bangunan atau pepohonan, tanaman, plang yang berada diatas tanah objek perkara aquo serta bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat dari padanya. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ? ;
14. Petitem Primair angka/nomor **15** yaitu apakah dapat menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ? ;
15. Petitem Primair angka/nomor **16** yaitu apakah dapat menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk membuat perjanjian dengan pihak lain terhadap tanah objek perkara a quo. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ?



- 16.** Petitem Primair angka/nomor **17** yaitu apakah dapat menyatakan sah dokumen/ surat yang diajukan dalam persidangan a quo sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat terhadap tanah objek perkara a quo bagi Penggugat dan Anggota Kaum keturunan Pima Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ?
- 17.** Petitem Primair angka/nomor **18** yaitu apakah dapat menyatakan memerintahkan dan/atau menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah Objek Perkara a quo berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris bersama Tergugat I dan Tergugat II selaku yang mewakili anggota kaum. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat ? ;
- 18.** Petitem Primair angka/nomor **19** yaitu apakah dapat menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berupa : **a.** Kerugian Materil Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk menghentikan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik dan mengajukan gugatan di Pengadilan serta biaya Jasa Advokat dan biaya pendaftaran Perkara yang ditaksir senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); **b.** Kerugian Immateriil Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dan anggota kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang lainnya yang juga mempunyai hak sebahagian atas objek perkara yaitu bahagian Jawaher (Almarhumah), membuat Penggugat tidak nyaman dan menjadi beban pikiran yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ; Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ? ;
- 19.** Petitem Primair angka/nomor **20** yaitu apakah dapat menyatakan sah, kuat, dan berharga terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ? ;
- 20.** Petitem Primair angka/nomor **21** yaitu apakah dapat menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela



dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ?

- 21. Petitem Primair** angka/nomor **22** yaitu apakah dapat menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi ? ;
- 22. Petitem Primair** angka/nomor **23** yaitu apakah dapat menyatakan memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat, dan Turut Tergugat 1 untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan ini. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ? ;
- 23. Petitem Primair** angka/nomor **24** yaitu apakah dapat menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ? ;
- 24. Petitem Subsidair** yaitu apakah dapat menyatakan apabila Majelis Hakim/Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa I 283 R.Bg/163 H.I.R Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1490K/Pdt/1987 menentukan barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan akan adanya hak maupun fakta tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok permasalahan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu bukti surat diberitanda P-1 sampai dengan bukti P-6, maka terhadap bukti surat tersebut selama ada didukung dengan bukti surat atau Saksi lainnya atau ada kaitan dengan bukti lain dan Saksi, juga ada hubungan dengan bukti pihak Penggugat yang mempunyai nilai pembuktian saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan, maka dapat digunakan untuk mempertimbangkan perkara ini dan jika tidak mempunyai nilai pembuktian yang saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan maka bukti surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tangkisan maupun sang-kalannya maka dimuka persidangan pihak Penggugat Intervensi



mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-4, P-5, P-6, maka terhadap bukti surat tersebut selama ada didukung dengan bukti surat atau Saksi lainnya atau ada kaitan dengan bukti lain dan Saksi, juga ada hubungan dengan bukti pihak Penggugat, yang mempunyai nilai pembuktian saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan, maka dapat digunakan untuk mempertimbangkan perkara ini dan jika tidak mempunyai nilai pembuktian yang saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan maka bukti surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menelaah dan menilai dari keterangan Saksi pihak Penggugat tentang yaitu :

1.Syafri Khaidir, yang pada pokoknya menerangkan yaitu *“Saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat pada saat Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah kaum mereka kepada klien Saksi, setahu Saksi, Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang bersuku Sikumbang sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah kemenakan dan anggota kaum dari Penggugat, Setahu Saksi, Turut Tergugat 1 merupakan jalan cucu bagi Penggugat, setahu Saksi, Penggugat dan para Tergugat seranji, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan para Tergugat seranji pada saat Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengurus penjualan tanah kaum mereka yang terletak di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Saksi pernah mendengar dari Tergugat I dan Penggugat bahwa tanah objek perkara saat ini adalah kepunyaan Tergugat I dan Penggugat, Penggugat dan Tergugat I langsung yang menyampaikan perihal kepemilikan tanah objek perkara kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat I menyampaikan perihal kepemilikan tanah objek perkara kepada Saksi karena pada saat itu Saksi menanyakan tentang siapa pemilik tanah objek perkara, Saksi pernah mendengar dari Tergugat I sendiri bahwa Tergugat I mau mensertipikatkan tanah objek perkara dan hendak dijual, setahu Saksi, tanah milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang Saksi jualkan kepada klien Saksi belum bersertipikat sebelum dijual kepada*



klien Saksi dan baru diurus sertifikatnya pada saat hendak dijual kepada klien Saksi, setahu Saksi, pada saat dijual kepada klien Saksi, tanah tersebut telah memiliki sertifikat yang terdaftar atas nama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, diperlihatkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 kepada Saksi dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi menerangkan pernah melihat bukti surat bertanda P.1 sedangkan bukti surat P.2 tidak pernah Saksi lihat sebelumnya, ranji yang dahulu diperlihatkan pada saat pengurusan sertifikat tanah yang dijual kepada klien Saksi tidak sama dengan ranji yang diperlihatkan pada saat ini, pada saat Tergugat I menyampaikan akan mensertipikatkan dan menjual tanah objek perkara, Penggugat tidak ada saat itu, setahu Saksi, yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat I, ranji yang dipakai dahulu di atasnya tertera nama Piama dan Juanis sedangkan ranji yang dipakai untuk alat bukti di persidangan ini hanya tertera nama Piama dan ada 3 (tiga) orang dibawahnya, setahu Saksi, selain perbedaan nama yang tertera di bagian atas ranji, juga terdapat perbedaan tahun pembuatan ranji dimana ranji yang dipakai untuk pembuatan sertifikat tanah yang dijual kepada klien Saksi dibuat Tahun 2019 sedangkan yang menjadi bukti dalam perkara ini dibuat Tahun 2018 tetapi nama Mamak Kepala Warisnya sama yaitu Penggugat, dahulunya tanah yang dijual oleh Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II kepada klien Saksi tersebut belum ada ranjinya dan baru ada ranji pada, saat mau dijual kepada klien Saksi yang bernama Viona dimana dalam ranji tersebut ditunjuk Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris nya, Setahu Saksi, yang membuat ranji pada saat itu adalah Penggugat bersama dengan Tergugat I duduk bersama dan kesepakatan pembuatan ranji tersebut dilakukan di rumah Tergugat I (Yusuf), setahu Saksi, yang hadir pada saat membuat ranji tersebut adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan semua anggota kaumnya, setahu Saksi, Turut Tergugat 1 (Imel) tidak hadir pada saat pembuatan ranji tersebut, setahu Saksi, proses pembuatan ranji diawali dengan penyerahan Kartu Tanda



Penduduk oleh semua anggota kaum yang hadir dan kemudian dilakukan pengecekan terhadap kehadiran anggota kaum tersebut. Selanjutnya nama-nama tersebut disusun oleh seorang Datuk yang bernama Khairul Anwar dalam sebuah konsep ranji dimana Penggugat berperan sebagai yang menyebutkan daftar susunan dan urutan nama dalam ranji dimulai dari yang paling atas, setahu Saksi, semua anggota kaum yang hadir ada membaca ranji yang telah disusun tersebut, setahu Saksi, tidak ada anggota kaum yang complaint/tidak setuju dengan daftar ranji yang telah disusun tersebut, setahu Saksi, ranji tersebut yang kemudian dipakai untuk pengurusan sertipikat, setahu Saksi, dalam proses pengurusan sertipikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) ada melampirkan alas hak yang blanko nya sudah tersedia di BPN, pengisian blanko alas hak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) diketahui oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Saksi yang membantu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pengurusan sertipikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk pengisian blanko alas hak, Saksi ditemani oleh Penggugat dan Tergugat I menemui masing-masing orang yang ada namanya dalam ranji, Selain nama-nama yang ada dalam ranji, siapa lagi yang Saksi temui dalam, selain nama-nama yang ada dalam ranji, Saksi juga menemui Lurah, Kerapatan Adat Nagari (KAN), penghulu suku dan pemilik tanah yang berbatas sepadan dengan tanah yang disertipikatkan tersebut, proses pembuatan sertipikat tersebut memakan waktu selama 7 (tujuh) bulan, setahu Saksi, pihak BPN ada turun ke lapangan untuk melihat tanah yang akan disertipikatkan tersebut, setahu Saksi, pada saat BPN turun ke lapangan ada banyak anggota kaum Penggugat dan Tergugat yang hadir tetapi yang Saksi ingat hanyalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Iron (anggota kaum Penggugat dan Tergugat), Setahu Saksi, Turut Tergugat 1 tidak hadir pada saat BPN turun ke lapangan, setahu Saksi, tidak ada keributan pada saat BPN turun ke lapangan tersebut, setahu Saksi, pihak BPN ada menanyakan mengenai anggota kaum pada saat turun ke lapangan tersebut, setahu Saksi, yang

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg



menunjukkan batas-batas sepadan pada saat BPN turun ke lapangan adalah Penggugat dan Tergugat I, Setahu Saksi, saat ini tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I, setahu Saksi, ada 1 (satu) buah rumah di atas tanah objek perkara tersebut yaitu rumah milik kemenakan Tergugat I Saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat I kenapa tidak ada nama Penggugat untuk pengurusan sertipikat tanah objek perkara, pada saat hendak menjual tanah kepada klien Saksi yang bernama Viona, Saksi terlebih dahulu menemui Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I menunjuk Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris nya, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat I hadir pada saat penyerahan uang dari Viona untuk penjualan tanah yang terletak di Parak Kopi tersebut dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat I tidak ada gontok-gontokan, setahu Saksi, yang menguasai tanah sebelum dijual kepada klien Saksi yang bernama Viona tersebut adalah kemenakan Tergugat I, setahu Saksi, tidak ada nama Ita dalam ranji yang dipergunakan untuk pengurusan sertipikat tanah yang dijual kepada klien Saksi yang bernama Viona, setahu Saksi, ada anggota kaum Tergugat I yang bernama Ita pada saat pembuatan ranji di rumah Tergugat I tetapi nama nya tidak dimasukkan ke dalam ranji karena tidak setuju dengan penjualan tanah tersebut, setahu Saksi, pada saat itu Tergugat I mengatakan supaya Ita ditinggalkan saja dan nanti uang penjualan tanah tetap akan diberikan kepada yang tidak setuju tersebut, setahu Saksi, semua anggota kaum Tergugat I mengetahui pengangkatan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris kecuali keluarga Turut Tergugat 1, setahu Saksi, Tergugat I bersaudara sebanyak 5 (lima) orang pada saat penjualan tanah kepada Viona tersebut dan yang tidak setuju hanya 1 (satu) orang yaitu orangtua Turut Tergugat 1, setahu Saksi, pada saat pembayaran tanah oleh pihak Keyzana, uang tersebut dibagi dan sudah ditentukan peruntukannya, setahu Saksi, saat ini tanah tersebut sudah dibangun dan tidak ada halangan dari pihak manapun, Setahu Saksi, Tergugat I ada menyebut akan menjual tanah objek perkara, setahu Saksi, yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah



kemenakan Tergugat I, Setahu Saksi, tanah yang dijual kepada klien Saksi telah dibayar lunas kepada Tergugat I dan Penggugat, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat I menerima pembayaran atas tanah tersebut di kantor klien Saksi, setahu Saksi, yang menginstruksikan agar uang penjualan tanah langsung dibagi sesuai peruntukannya adalah Penggugat dan Tergugat I, setahu Saksi, kaum Penggugat dan Tergugat I yang datang pada saat pembayaran uang pembelian tanah tersebut berjumlah 8 (delapan) orang” ;

2.Elva Junita, yang pada pokoknya menerangkan yaitu “ setahu Saksi, Penggugat dan para Tergugat satu ranji, Setahu Saksi, yang menjabat sebagai Mamak Kepala Waris dalam ranji Penggugat dan para Tergugat tersebut adalah Penggugat, Saksi tidak tahu apa suku dari Penggugat dan Para Tergugat, diperlihatkan bukti surat bertanda P.5 dan bukti surat bertanda P.6 kepada Saksi dan atas pertanyaan Saksi menyatakan mengenal kedua bukti surat tersebut. menerangkan bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Kuasa adalah Surat Kuasa yang dibuat di hadapan notaris dengan ditandatangani oleh Viona selaku Pembeli dan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II selaku penjual sedangkan bukti surat bertanda P.6 adalah kwitansi pembayaran uang untuk pembelian tanah yang juga ditandatangani oleh Viona selaku Pembeli dan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II selaku penjual, setahu Saksi bukti surat bertanda P.6 yang berupa kwitansi tersebut ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II, setahu Saksi, bukti surat bertanda P.6 yang berupa kwitansi tersebut ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II di kantor Keyzana, setahu Saksi, kwitansi yang menjadi bukti surat bertanda P.6 tersebut merupakan tanda bukti pembayaran tahap terakhir atas tanah yang dijual oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II kepada Viona sedangkan mengenai pembayaran sebelum-nya tidak Saksi ketahui, setahu Saksi, pembayaran tahap terakhir tersebut dilakukan secara tunai, Saksi menyaksikan langsung proses pembayaran tahap terakhir tersebut, setahu Saksi, anggota kaum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang namanya ada di dalam ranji ikut



menandatangani kwitansi bukti pembayaran tersebut, Saksi tidak tahu bagaimana cara pembagian uang pembayaran atas tanah yang dijual oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut, setahu Saksi, Turut Tergugat 1 pernah datang ke kantor Ibu Viona untuk menemui Ibu Viona tetapi Saksi tidak mengetahui untuk urusan apa, setahu Saksi, perkara ini tidak terkait tanah yang telah dijual oleh Penggugat dengan Tergugat I kepada Ibu Viona tetapi terkait tanah lain yang akan dijual oleh Tergugat I kepada Ibu Viona” ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Penggugat/Tergugat Intervensi diatas keterangan satu kesatuan yang saling berhubungan, oleh karena itu adalah patut untuk digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini, karena telah memenuhi sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1908 yang bunyinya yaitu *“dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para Saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para Saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para Saksi itu dipercaya” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Saksi dari Tergugat I dan Tergugat II, dan Turut Tergugat/ Tergugat Intervensi III.D dan Penggugat intervensi yang mana Saksinya adalah sama, lalu menerangkan dibawah yaitu :

Saksi 1.Ulil Amri, yang intisarinya mejelaskan yaitu *“Setahu Saksi, tanah objek perkara yang diperkarakan oleh para pihak tersebut terletak di daerah yang dahulunya bernama Tarandam Mudiak, setahu Saksi, tanah objek perkara dahulunya dikelola oleh Daniar dan kemudian diserahkan oleh Daniar kepada adiknya yang bernama Munir, Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan para Tergugat ada memiliki hubungan kekerabatan, Saksi tahu dengan tanah objek perkara semenjak Saksi masih kecil karena Saksi sering melewati tanah objek perkara untuk pergi ke sekolah, Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mengelola tanah objek perkara tersebut tetapi setahu Saksi, yang*



mengelola tanah objek perkara dahulu nya adalah seseorang bernama Munir, setahu Saksi, tanah objek perkara yang diperkarakan oleh para pihak berupa sawah, Saksi terakhir kali pergi ke tanah objek perkara sekira Tahun 1967-1968, jarak antara rumah Saksi dengan tanah objek perkara cukup jauh, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara, setahu Saksi, tanah objek perkara merupakan kepunyaan seseorang bernama Mak Siti, setahu Saksi, Munir hanya menerima pertigaan hasil tanah objek perkara tetapi yang mengolahnya adalah orang lain, setahu Saksi, Munir dan para Tergugat memiliki hubungan mamak kemenakan, setahu Saksi, Mak Siti merupakan orangtua Munir, Setahu Saksi, suku Munir adalah Sikumbang, Saksi tidak mengetahui nama orangtua dari Mak Siti, Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Jawaher dan Tiana, setahu Saksi, yang menjabat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Sikumbang saat ini adalah M. Yusuf (Tergugat I), Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah objek perkara, Saksi berusia 6 (enam) tahu pada saat sering bermain di tanah objek perkara, Mak Siti tidak pernah bercerita soal kepemilikan tanah objek perkara kepada Saksi, setahu Saksi, rumah gadang kaum Tergugat terletak di Parak Pisang, setahu Saksi, Tergugat ada juga memiliki pusako di Kampung Pinang, setahu Saksi, sebelumnya Tergugat ada menjual tanah pusako nya kepada orang lain yaitu tanah pusako yang dahulunya dikuasai oleh mamak Tergugat yang bernama Kasai, Saksi tidak tahu apakah objek perkara akan dijual oleh pihak Tergugat atau tidak“ ;

Saksi 2. Zulna Elva yang intisarinnya menjelaskan yaitu “Saksi tidak mengetahui hubungan, antara Penggugat dengan para Tergugat, setahu Saksi, luas tanah objek perkara adalah 3.700 M² (tiga ribu tujuh ratus meter persegi), Saksi tahu dengan tanah objek perkara karena Saksi mengolah tanah yang terletak di dekat tanah objek perkara, setahu Saksi, tanah objek perkara terletak di Jalan Kampung Tarandam, Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek perkara, setahu Saksi, di atas tanah objek perkara tersebut ada rumah milik Turut Tergugat 1 (Imel) dan selebihnya adalah tanah kosong, setahu Saksi, yang menguasai tanah



objek perkara adalah Yusuf (Tergugat I) bersama dengan orangtua Tergugat 1 (Imel), setahu Saksi, suku Tergugat adalah Sikumbang dan yang menjadi Mamak Kepala Waris nya adalah M. Yusuf (Tergugat I), setahu Saksi, tanah objek perkara belum memiliki sertipikat tetapi sedang dalam proses permohonan pembuatan sertipikat ke BPN, setahu Saksi, yang mengajukan permohonan sertipikat untuk tanah objek perkara ke BPN adalah M. Yusuf (Tergugat I), setahu Saksi, tanah objek perkara merupakan tanah pusako dari orangtua Tergugat sejak dahulunya, setahu Saksi, Tergugat I merupakan mamak dari Turut Tergugat 1 dimana orangtua Turut Tergugat 1 merupakan saudara sepupu dari Tergugat I, setahu Saksi, nama orangtua Turut Tergugat 1 adalah Ita, setahu Saksi, nama orangtua Tergugat I adalah Cimpin, setahu Saksi, rumah orangtua Tergugat terletak di Parak Pisang yang berjarak sekira 3 (tiga) kilometer dengan tanah objek perkara, Saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengelola tanah objek perkara tersebut“;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Penggugat/Tergugat Intervensi diatas keterangan satu kesatuan yang saling berhubungan, oleh karena itu adalah patut untuk digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini, karena telah memenuhi sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1908 yang bunyinya yaitu “dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para Saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para Saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para Saksi itu dipercaya” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut :

Ad.2.Petitum angka/nomor 2 yaitu apakah dapat menyatakan sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum? ;



Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan permasalahan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan surat Bukti Penggugat dihubungkan dengan bukti pihak Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat yaitu :

Bukti surat Penggugat yang diberitanda P.1 yang pada pokoknya yaitu mengenai Surat Pernyataan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang terbit/dibuat di Padang tanggal 18 November 2018 yang ditandatangani yaitu 1.Juni Anwar, 2.Ridwan, 3.Syaiful, 4.Marhamah, 5.Kartina, 6.Jasman, 7.Zulkarnain, 8. M.Yusuf, 9.Sawir, 10.Sayfri T, lalu diketahui oleh H. Muzalif Tobrn Dt. Rajo Lelo sebagai Penghulu Suku Sikumbang Tapian Anduring dan Juni Anwar Malin Mudo sebagai Rang Basako, juga Turut mengetahui Suardi Dt. Rajo Bujang sebagai Ketua Kerapan Adat Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji ;

Bukti surat Penggugat yang diberitanda P.2 yang pada pokoknya yaitu mengenai Ranji Keturunan Piama/PR. Almarhumah Suku Sikumbang Parak Pisang Kelura-han Anduring Nagari Pauh IX Kota Padang terbit/dibuat di Padang tanggal 23 November 2013, yang menerangkan Juni Anwar sebagai Mamak Kepala Waris, lalu diketahui H.Mualif Toben Rajo Lelo sebagai Penghulu Suku Sikumbang, lalu Turut Mengetahui Suardi Dt. Rajo Bujang sebagai Ketua Kerapan Adat Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji, didalam Ranji tersebut, pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ada nama mereka dalam Ranji tersebut ;

Bukti surat Penggugat yang diberitanda P.3 yang pada pokoknya yaitu mengenai Salinan Akta Nomor 08 tanggal 16 September 2022 tentang Akta Pernyataan dari Syafri T selaku orang tuo Suku Sikumbang Parak Pisang Keluran Anduring Nagari Pauh IX Kota Padang yang lahir di Kasai tanggal 30 Juni 1942, petani/pekebun, tinggal di Palapa Saiyo C4 Nomor 20 Kelurahan/ Desa Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, pernyataan tersebut intisarinya tentang *"telah diangkat sebagai Mamak Kepala Waris yang bernama Juni Anwar, lalu menerangkan intisarinya ada 3 (tiga) Pusako (Pusaka) milik Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduring Nagari Puh IX Kota Padang yaitu : 1.Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 3/26/Kelurahan Alai Parak Kopi terletak di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Propinsi Sumatera Barat terdaftar atas nama 1.Juni Anwar, 2.M.Yusuf, 2.Sawir, terhadap tanah ini*



sudah dijual, 2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri Rumah Tiga Ruang (Rumah Tiga Ruangan) yang terletak di Parak Pisang Kampuang Tabaka, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, 3. Sebidang tanah tidak / belum bersertifikat disebut Sawah Kampung Tarandam, Parak Jigarang, Kelurahan Andalas, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat dengan luas $\pm 3,750 M^2$ (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), terhadap tanah tersebut benar diperoleh dari almarhumah Piama (perempuan) merupakan Nenek penghadap (Syafri T)";

Bukti surat Penggugat yang diberitanda P.4 yang pada pokoknya yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor 03 tentang Pengikatan Jual Beli 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3726 terletak di Propinsi Sumatera Barat yang tercatat atas nama 1. Juni Anwar, 2. Yusuf, 3. Sawir dengan nilai/harga tanah objek jual belia Rp.1.679.050.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), hal mana jual beli tersebut telah mendapat persetujuan dari kaum berdasarkan Surat Persetujuan Kaum yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2019 ;

Bukti surat Penggugat yang diberitanda P.5 yang pada pokoknya berupa yaitu Akta Nomor 101 tentang Kuasa untuk menjul tertanggal 31 Desember 2019, intisarynya mengenai "1. Junni Anwar, 2. M. Yusuf, 3. Sawir telah menjual tanah kepada Nyonya Viona dan telah memberikan yaitu Menjual/melepaskan hak untuk memindahtangankan, melakukan pemecahan sertifikat, melakukan izin-izin Playning/IMB dikantor Tata Kota Padang, Akad Kredit KPR di Bank dan menerima uang atas penjualan sertifikat tanah tersebut", oleh karena itu Majelis Hakim pahami membenarkan pihak Penggugat dengan Tergugt I (M. Yusus) dan Tergugt II (Sawir) telah melakukan perbuatan bersama dalam satu Kaum dan Penggugat (Juni Anwar) bertindak sebagai Mamak Kepala Waris ;

Bukti surat Penggugat yang diberitanda P.6 yang pada pokoknya yaitu mengenai Sawir, M. Yusuf, Juni Anwar melakukan perbuatan hukum menerima pembaya-ran tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2726 di Padang tanggal 2 Oktober 2020 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim pahami membenarkan pihak Penggugat dengan Tergugt I (M. Yusus) dan Tergugt II (Sawir)



telah melakukan perbuatan bersama dalam satu Kaum dan
Penggugat (Juni Anwar) bertindak sebagai Mamak Kepala Waris ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sebagaimana bukti Saksi dari Penggugat yang bernama Syafri Khaidir yang pada intisarinnya menjelaskan "Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang berseku Sikumbang sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah kemenakan dan anggota kaum dari Penggugat, Turut Tergugat I merupakan cucu bagi Penggugat, Penggugat dengan Para Tergugat seranji yang Saksi ketau ketika mengurus penjualan tanah kaum mereka yang terletak di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Saksi pernah dari Tergugat I dan Penggugat terhadap tanah objek perkara saat ini adalah kepunyaan Tergugat I dan Penggugat yang Saksi tahu ketika Saksi menanyakan tentang siapa pemilik tanah objek perkara, setahu Saksi yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat I, yang membuat Ranji tersebut adalah Penggugat dan Tergugat I duduk bersama dan kesepakatan pembuatan ranji tersebut dilakuak di ruma Tergugat I (Yusuf), yang hadir pada saat membuat ranji adalah Penggugat, Tergugat I Tergugat II dan semua anggota kaumnya, proses pembuatan ranji diawali dengan penyerahan kartu tanda penduduk oleh semua anggota kaum tersebut lalu nama-nama disusun oleh seorang Datuk bernama Khairul Anwar dalam sebuah konsep ranji dimana Penggugat berberan sebagai yang menyebutkan daftar susunan dan urutan nama dalam ranji dimulai dari yang paling atas, setahu Saksi semua anggota kaum yang hadir ada membaca ranji yang telah disusun, tidak ada anggota kaum yang complain/tidak setuju dengan daftar ranji yang telah disusun, ranji tersebut yang kemudian dipakai untuk pengurusan sertifikat, Saksi yang membantu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk pengisian blanko alas hak yang sudah tersedia dari Badan Pertanahan Nasional teknis pengisiannya Saksi ditemani oleh Penggugat dan Tergugat I menemui masing-masing orang yang ada namanya dalam ranji, diobjek perkara ada 1 (satu) buah rumah yaitu milik kemenakan Tergugat I, **saat menjual tanah kepada klien Saksi yang bernama Viona terlebih dahulu Saksi menemui Tergugat I dan Tergugat I menunjuk Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris, ketika penyerahan uang penjualan tanah yang terletak di Parak Kopi Penggugat dengan Tergugat I tidak ada gontok-gontokkan, setahu Saksi yang menguasai tanah sebelum dijual kepada klien Saksi bernama**



Viona adalah kemanakan Tergugat I, pada saat pembuatan ranji di rumah Tergugat I namanya Ita ada karena tidak setuju Tergugat I mengatakan supaya ditinggalkan saja dan nanti uang penjual tanah tetap diberikan kepada yang tidak setuju, Saksi dari Penggugat yang bernama ElVita Junita yang pada intisarinya menjelaskan “bukti yang diberitanda P-6 berupa kwitansi ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di kantor Keyzana untuk pembayaran tahap akhir atas tanah yang dijual oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang dibayar secara tunai, anggota kaum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang namanya ada di dalam ranji ikut menandatangani kwitansi terhadap tanah yang dijual oleh Penggugat dengan Tergugat I kepada ibu Viona”, yang dari hal keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim memahami Juni Anwar atau Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dan dihubungkan dengan pertimbangan diatas tentang bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti Penggugat yang diberitanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 yang Majelis Hakim pahami yaitu secara Hukum “Juni Anwar atau Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris sebagai pihak yang pernah menjual tanah Pusaka Tinggi dan hal tersebut disepakati oleh kaum, yang dari hal tersebut secara hukum dinilai Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II juga Turut Tergugat I”, juga dari bukti Penggugat yang diberitanda bukti P-3 tersebut yang Majelis Hakim pahami yaitu pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Maulana,SH.,M.Kn, secara hukum dapat dipahami intisarinya “Syafri T sebagai orang tua kampung yang menyatakan Juni Anwar sebagai Mamak Kepala Waris dan Kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduring Nagari Pauh IX Kota Padang memiliki 3 (tiga) tanah Pusaka Tinggi, yang diantaranya adalah tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah disebut sawah kampung Tarandam, Parak Jigarang, Keluraha Andalas, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat dengan luas $\pm 3.750 M^2$ (tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi)” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembuktian dari Tergugat I, Tergugat II juga Turut Tergugat I kaitanya dengan dalil tangkisan Tergugat I, Tergugat II juga Turut Tergugat I mendalilkan yang intisarinya yaitu tanah objek perkara sebagai tanah pusaka tinggi kaum Suku Sikumbang parak pisak dalam perkara nomor 229/Pdt.G/ PN.Pdg adalah tidak benar, karena objek yang dimaksud merupakan harta pencarian Siti (Almarhumah) anak Halimah (Almarhumah) dengan suaminya sesuai dengan Surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim anak dari Tiana (Almarhum) mamak kandung Penggugat bermaterai 10.000 (terlampir), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian Tergugat I, Tergugat II juga Turut Tergugat I guna menguatkan dalil tangkisan mengajukan bukti surat yaitu yang diberitanda T-2 berupa bundel Hasil Kesimpulan Tim Sengketa Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang **didalam bukti tersebut** ada lampiran bukti surat Terjemahan Alih Tulis Surat bertuliskan Arab Melayu Lama Kedalam Tulisan Latin yang diterjemahkan di Padang tanggal 30 Mei 2022 diketahui oleh atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Kepala KUA Lubuk Kilangan telah sesuai dengan aslinya berupa perjanjian gadai yang didalam bukti surat tersebut **intisarinnya** menjelaskan "dibaris kesatu dijelaskan Padang pada 31 Maret..... lalu dibaris kedua dijelaskan Bahwa Pada Ketika yang tersebut...Empat orang melayu bermamak berkemakan lalu dibaris ketiga dijelaskan Mamak Kepala Waris.... lalu dibaris keempat belas dijelaskan kami gadaikan kepada dua orang melayu lakik istri...", lalu pada lembar ketiga yang telah diterjemahan Alih Tulis Surat bertuliskan Arab Melayu Lama Kedalam Tulisan Latin yang diterjemahkan di Padang tanggal 30 Mei 2022 diketahui oleh atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Kepala KUA Lubuk Kilangan yang didalam bukti surat tersebut **intisarinnya** menjelaskan "baris kesatu Tahun..Distrik Padang dan kami menambah gadai yang tersebut sudah menerima uang kontan dan juga dari yang menambah yaitu si Unus dan Juriah... kemudian baris kesatu sampai baris keenam dari kalimat terjemahan Pada 11 Oktober 1603 kami dua orang melayu berlaki istri, laki-laki nama Si Unus Gelar Bagindo tan Ameh suku Tanjung, II.Perempuannya nama Su Juriah suku Jambak, telah menerima uang angsuran Gadai Sawah yang tersebut disebelah surat ini sebanyak Rp.150 (seratus lima puluh rupiah) nama Si Gul Suku Sikumbang, si Gul adalah kemenakan dan anak dari yang menggada"

Menimbang, bahwa dari bukti surat Tergugat I, Tergugat II juga Turut Tergugat I guna menguatkan dalil tangkisan mengajukan bukti surat yaitu yang diberitanda T-2 tersebut Majelis Hakim pahami kaitan tanah objek perkara ada beberapa hal yaitu :

1. Pada halaman kesatu baris kesatu dijelaskan di Padang pada 31 Maret telah **digadaikan** tahunnya tidak terbaca atau tidak diterjemahkan ;
2. Pada baris ketiga dijelaskan dengan menggunakan Kalimat **Mamak Kepala Waris....** ;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada halaman ketiga dari kalimat Pada Tahun 11 Oktober 1603 sebagai baris kesatu, lalu Pada halaman kesatu baris ketujuh dijelaskan pernah menerima uang angsurai gadainya, yang pembayarannya pada tanggal 11 Oktober 1603 oleh **Si Gul adalah kemenakan dan anak dari yang menggadai** ;

Menimbang, bahwa dari ketiga hal diatas dapat Majelis Hakim memahami dengan kalimat pada tanggal 31 Maret tahunnya tidak terbaca tanah objek perkara digadaikan dan dalam gadai tersebut ada **peran Mamak Kepala Waris**, lalu pada tanggal 11 Oktober 1603 ada dibayar uang angsuran gadai yang dibayar oleh si Gul yaitu sebagai kemenakan dan anak dari yang menggadai, terhadap hal pemahaman Majelis diatas, **Majelis Hakim menilai** jika benar tanah objek perkara bukanlah sebagaimana dalil gugatan Penggugat atau sebaliknya sebagaimana maksud dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yaitu **bukan tanah pusaka tinggi** kaum Suku Sikumbang parak pisak sebagaimana dalam perkara nomor 229/Pdt.G/PN Pdg, **dikarenakan** tanah objek yang dimaksud merupakan harta pencarian Siti (Almarhumah) anak Halimah (Almarhumah) dengan suaminya, terhadap dalil tangkisan tersebut jika dalil tersebut adalah benar, bagaimana bisa didalam perjanjian gadai sebagaimana lampiran dalam bukti yang diberitanda T-2 berupa Terjemahan Alih Tulis Surat bertuliskan Arab Melayu Lama Kedalam Tulisan Latin yang diterjemahkan di Padang tanggal 30 Mei 2022 diketahui oleh atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Kepala KUA Lubuk Kilangan telah sesuai dengan aslinya harus menggunakan Kalimat **Mamak Kepala Waris** dan pada saat mengansur pembayaran gadai tersebut menggunakan kalimat dibayar oleh si Gul yaitu **sebagai kemenakan dan anak dari yang menggadai, jika memang benar secara hukum tanah objek perkara adalah** merupakan harta pencarian Siti (Almarhumah) anak Halimah (Almarhumah) dengan suaminya dan **bukan Pusaka Tinggi, maka secara logika hukum dalam adat Minangkabau tidak perlu ada dituliskan/dinyatakan dalam perjanjian gadai tersebut tentang Mamak Kepala Waris ikut berperan dan tidak perlu disebutkan si Gul sebagai kemenakan**, karena jika kaitannya dengan hukum adat di minangkabau benar tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah harta pencarian, **maka tidak perlu Mamak Kepala Waris ikut serta dalam perbuatan peristiwa hukum perdata khususnya dalam perkara ini tanah objek perkara pernah digadai**, karena jika tanah objek sengketa dalam perkara ini, **jika benar adalah harta pencarian** Siti (Almarhumah) anak Halimah (Almarhumah)



dengan suaminya, **maka Mamak Kepala waris** tidak perlu ikut berperan atau ikut dalam, karena hak mutlak dari keluarga sekandung yang terikat dengan harta pencarian tersebut atau hak Siti (Almarhumah) anak Halimah (Almarhumah) dengan suaminya dan ketika melakukan pembayaran angsuran gadai tidak harus menggunakan dengan penyebutan si Gul sebagai kemakan jika tanah objek sengketa dalam perkara ini bukan tanah pusaka tinggi cukup menggunakan kalimat anak dari yang menggadai, terhadap pemahaman Majelis Hakim tersebut adalah bersesuaian dengan Yurisprudensi/ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1595 K/Sip/1974 Putusan tanggal 26 September 1977 yang yang intisarinya mejelaskan "*Menurut Hukum Adat Minangkabau pengurusan harta Pusaka Tinggi terletak pada Mamak Kepala Waris dalam kaum*", kemudian yang menjadi pemahaman Majelis Hakim tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah pusaka tinggi dikarenakan disebut kalimat Mamak Kepala Waris dalam perjanjian gadai terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah untuk menjaga jika ada sengketa dikemudian hari, karena Mamak Kepala Waris dibutuhkan kalau ada persengketaan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi/ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 141 K/Sip/1974 Putusan tanggal 12 Desember 1974 yang yang intisarinya mejelaskan "*Mamak Kepala Waris dibutuhkan kalau yang disengketakn harta pusaka kaum*", juga pemahaman Majelis Hakim pemahaman tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah pusaka tinggi dikarenakan disebut kalimat Mamak Kepala Waris dalam perjanjian gadai terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah guna agar dapat dipahami orang yang ikut serta dalam surat perjanjian gadai terhadap tanah objek sengketa dalam perkara agar menjadi tahu dan guna selaku ikut serta dalam gadai tanah objek sengketa dalam perkara ini, karena jika benar tanah objek bukan tanah pusak tinggi, kenapa ada disebutkan kalimat Mamak Kepala Waris dalam perjanjian, toh kalau benar ini adalah harta pencarian untuk apa ad peran Mamak Kepala Waris dalam tanah objek sengeka, hal tersebut yang sebagaimana tercantum dalam perjanjian gadai disebut kalimat Mamak Kepala Waris adalah **karena tanah objek sengketa dalam berkara ini adalah tanah pusaka tinggi** bukan harta pencarian sebagaimana dalil tangkisan Tergugat I, Tergugat II juga Turut Tergugat I **yaitu** objek yang dimaksud merupakan harta pencarian Siti (Almarhumah) anak Halimah (Almarhumah) dengan suaminya, **pemahaman** logika hukum Majelis Hakim tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pusaka tinggi dan karena itu dalam perjanjian ditulis/disebutkan kalimat Mamak Kepala Waris adalah guna untuk nama yang disebut tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu ikut serta dalam kaitannya dengan gadai tersebut, hal tersebut diperkuat ketika ada mengangsur pembayaran gadai, **disebut yang membayar sebagai kemenekan** bukan hanya anak dari yang mengga-dai, karena secara logika hukum Adat Minangkabau yang Majelis Hakim pahami, jika benar harta pencarian maka **cukup dengan menggunakan kalimat anak dari yang menggadai** didalam Terjemahan Alih Tulis Surat bertuliskan Arab Melayu Lama Kedalam Tulisan Latin yang diterjemahkan di Padang tanggal 30 Mei 2022 diketahui oleh atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Kepala KUA Lubuk Kilangan berupa perjanjian gadai, oleh karena itu terhadap pemahaman Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Yurisprudensi/ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1536 K/Sip/1975 Putusan tanggal 2 Agustus 1977 yang yang intisarinya mejelaskan “*seseorang yang tidak pernah diikuti sertakan dalam melakukan penggadaian-pengga-daian harta pusaka maka ia dianggap tidak sekaum dan sepusaka dengan orang orang yang menggadaikan*”, maka dari pertimbangan diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Terjemahan Alih Tulis Surat bertuliskan Arab Melayu Lama Kedalam Tulisan Latin yang diterjemahkan di Padang tanggal 30 Mei 2022 diketahui oleh atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Kepala KUA Lubuk Kilangan telah sesuai dengan aslinya berupa perjanjian gadai tersebut ada disebutkan kalimat Mamak Kepala Waris dan ketika pembayaran Angsuran gadai pada tanggal 11 Oktober 1603 ada disebut tentang yang membayar adalah berstatus sebagai Kemenekan bukan hanya disebut sebagai anak dari yang menggadai, **adalah guna untuk menjadi Pemahaman dan diketahui bagi yang menggadaikan dan bagi Kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduring Nagari Pauh IX Kota Padang terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini yang pernah digadaikan tersebut adalah tanah Pusaka Tinggi Kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduring Nagari Pauh IX Kota Padang ;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat diatas, oleh karena keterangan satu kesatuan yang saling berhubungan, juga saling bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, oleh karena itu secara hukum adalah patut untuk digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini, karena telah memenuhi sebagai-mana Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1908 yang bunyinya yaitu “*dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber*

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para Saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para Saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruh-nya terhadap dapat tidaknya para Saksi itu dipercaya”, **sedangkan pembuktian dari pihak lawan yaitu Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat menangkis mengenai tidak benarnya dalil gugatan dan bukti surat juga Saksi Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I secara tidak langsung dari bukti suratnya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti surat dan Saksi Penggugat, yang dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim pahami dengan berpendapat dalil Penggugat dalam posita dan Petitum angka/nomor 2 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana pertimbangan hukum diatas terhadap bukti surat dan Saksi Penggugat, Majelis Hakim memahami terhadap dalil Posita gugatan Penggugat pada angka/nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, yang secara hukum adalah uaraan mengenai cara-cara Tergugat I dan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sebagaimana dalil gugatan Penggugat baik dalam dalil posita dan dalam dalil Petitum angka/nomor 2, yang kaitan hal tersebut adalah melanggar hak Penggugat selaku yang berhak juga secara sah terhadap tanah objek sengketa karena Penggugat dapat membuktikan secara hukum kaitannya dengan hak Penggugat kaitannya tanah pusaka tinggi tersebut, **oleh karena itu, hal yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat tersebut bersesuai dengan aturan** sebagaimana yang telah diatur tentang perbuatan melawan hukum, sejak Tahun 1919 di Negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia (ketika itu disebut Hindia Belanda), pengertian perbuatan melawan hukum diartikan luas, yaitu apabila perbuatan itu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut : a.Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ; b.Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ; c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ; d.Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian, juga perbuatan **Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat tersebut bersesuai** memenuhi syarat agar sebuah perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan aturan hukum adalah harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut : 1.Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; 2.Adanya kerugian ; 3. Adanya kesalahan ; 4.***

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg



Terdapat hubungan sebab akibat (hubungan causal) antara perbuatan yang melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita, serta untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum tersebut, juga terlebih dahulu harus mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*, yang dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut mengandung 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu *"adanya tindakan yang melawan hukum, adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya, dan ada kerugian yang di derita"* tersebut, adalah hal yang dijelaskan juga dalam buku karangan Elise .T. Sulistini dan Rudy. T. Erwin, dengan Judul buku **Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987, Halaman 26, kemudian hal tersebut diatas juga bersesuaian sebagai-mana pendapat **M. Yahya Harahap** mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang mengatakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang penting dalam menilai perbuatan melawan hukum seperti yang diamanatkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu *adanya perbuatan atau kealfaan, per-buatan atau kealfaan terjadi karena kesalahan pelaku, dan perbuatan itu mendatangk-an kerugian kepada orang lain/Penggugat*, dalam buku karangan Harahap, M. Yahya, judul **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuk-tian dan Putusan Pengadilan**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halaman 527 ;

Mebimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim pahamini dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka menurut pemahaman Majelis Hakim dengan berpendapat, **menurut hukum adalah patut dan adil Petitum gugatan Penggugat pada angka/nomor 2 dinyatakan dikabulkan ;**

Ad. 2.Petitum angka/nomor 3_ yaitu apakah dapat menyatakan sah tanah objek perkara a quo, adalah 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai secara turun temurun dengan luas $\pm 3.750 \text{ M}^2$ yang dahulu disebut Sawah Kampung Tarandam Parak Jigarang yang pada saat ini kondisi lahan tidak produktif dan didalam tanah berdiri rumah Turut Tergugat 1 (anggota kaum keturunan piama), terletak di Kelurahan Andalas Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut : - **Sebelah Utara** : Berbatasan dengan Parit Kecil (Banda



Ketek)/Perumahan Polamas Residence ; - **Sebelah Barat** : Berbatasan dengan Jalan Azizi Gang Perumahan Polamas Residence ; - **Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan Perumahan Warga/Masyarakat ; - **Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Tanah Kosong ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas yaitu dalam petitum pada angka/nomor 2 secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melawan hukum, lalu terhadap pertimbangan hukum dalam petitum pada angka/nomor 2 tersebut dengan petitum **angka/nomor 3 apakah dapat dinyatakan** sah tanah objek perkara a quo, berupa 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai secara turun temurun dengan luas $\pm 3.750 \text{ M}^2$ yang dahulu disebut Sawah Kampung Tarandam Parak Jigarang yang pada saat ini kondisi lahan tidak produktif dan didalam tanah berdiri rumah Turut Tergugat 1 (anggota kaum keturunan piama), terletak di Kelurahan Andalas Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut : - **Sebelah Utara** : Berbatasan dengan Parit Kecil (Banda Ketek)/Perumahan Polamas Residence ; - **Sebelah Barat** : Berbatasan dengan Jalan Azizi Gang Perumahan Polamas Residence ; - **Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan Perumahan Warga/Masyarakat ; - **Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Tanah Kosong, terhadap hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukum dalam petitum angka/nomor 2 tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah dinyatakan secara hukum dikabulkan, **maka oleh karena itu adalah patut secara hukum menyatakan sah tanah objek perkara a quo yaitu 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai secara turun temurun dengan luas $\pm 3.750 \text{ M}^2$ yang dahulu disebut Sawah Kampung Tarandam Parak Jigarang yang pada saat ini kondisi lahan tidak produktif dan didalam tanah berdiri rumah Turut Tergugat 1 (anggota kaum keturunan piama), terletak di Kelurahan Andalas Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut : - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Parit Kecil (Banda Ketek)/Perumahan Polamas Residence ; - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Azizi Gang Perumahan Polamas Residence ; - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Perumahan Warga/Masyarakat ; - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Kosong ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka/nomor **3**, Majelis Hakim



pahami dengan berbendapat adalah patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan dikabulkan ;

Ad.3.Petitum angka/nomor 4 yaitu apakah dapat menyatakan sah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) serta Tergugat I dan Tergugat II adalah Anggota Kaum terhadap tanah objek perkara a quo yang merupakan harta pusaka tinggi keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tanggal 18 November 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas yaitu dalam petitum pada angka/nomor 2 secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melawan hukum, lalu terhadap pertimbangan hukum dalam petitum pada angka/nomor 2 dan petitum pada angka/nomor 3 tersebut, dihubungkan dengan petitum angka/nomor 4 yaitu apakah dapat dinyatakan sah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) serta Tergugat I dan Tergugat II adalah Anggota Kaum terhadap tanah objek perkara a quo yang merupakan harta pusaka tinggi keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tanggal 18 November 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yaitu dalam petitum gugatan angka/nomor 2 dan petitum angka 3 yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah dinyatakan dikabulkan, kemudian secara fakta hukum mengenai Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) telah dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pengisian blanko alas hak yang sudah tersedia dari Badan Pertanahan Nasional. Lalu dilakukan penjualan tanah yang terletak di Parak Kopi Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang saat itu tidak ada gontok-gontokkan, hal tersebut Majelis Hakim pahami sebagaimana bukti Saksi dari Penggugat yang bernama Syafri Khaidir yang pada intisarinnya menjelaskan "Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang bersuku Sikumbang sedang-kan Tergugat I dan Tergugat II adalah kemenakan dan anggota kaum dari Penggugat, Turut Tergugat I merupakan cucu bagi Penggugat, Penggugat dengan Para Tergugat seranji yang Saksi ketahui ketika mengurus penjualan tanah kaum mereka yang terletak di Kelurahan Alai Parak Kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Saksi pernah dari Tergugat I dan Penggugat terhadap tanah objek perkara saat ini adalah kepunyaan Tergugat I dan Penggugat yang Saksi tahu ketika Saksi menanyakan tentang siapa pemilik tanah objek perkara, setahu Saksi yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat I, yang membuat Ranji tersebut adalah Penggugat dan Tergugat I duduk bersama dan kesepakatan pembuatan ranji tersebut dilakuak di ruma Tergugat I (Yusuf), yang hadir pada saat membuat ranji adalah Penggugat, Tergugat I Tergugat II dan semua anggota kaumnya, proses pembuatan ranji diawali dengan penyerahan kartu tanda penduduk oleh semua anggota kaum tersebut lalu nama-nama disusun oleh seorang Datuk bernama Khairul Anwar dalam sebuah konsep ranji dimana Penggugat berberan sebagai yang menyebutkan daftar susunan dan urutan nama dalam ranji dimulai dari yang paling atas, setahu Saksi semua anggota kaum yang hadir ada membaca ranji yang telah disusun, tidak ada anggota kaum yang complain/tidak setuju dengan daftar ranji yang telah disusun, ranji tersebut yang kemudian dipakai untuk pengurusan sertifikat, Saksi yang membantu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk pengisian blanko alas hak yang sudah tersedia dari Badan Pertanahan Nasional teknis pengisiannya Saksi ditemani oleh Penggugat dan Tergugat I menemui masing-masing orang yang ada namanya dalam ranji, diobjek perkara ada 1 (satu) buah rumah yaitu milik kemenakan Tergugat I, **saat menjual tanah kepada klien Saksi yang bernama Viona terlebih dahulu Saksi menemui Tergugat I dan Tergugat I menunjuk Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris, ketika penyerahan uang penjualan tanah yang terletak di Parak Kopi Penggugat dengan Tergugat I tidak ada gontok-gontokkan, setahu Saksi yang menguasai tanah sebelum dijual kepada klien Saksi bernama Viona adalah kemanakan Tergugat I, pada saat pembuatan ranji di rumah Tergugat I namanya Ita ada karena tidak setuju Tergugat I mengatakan supaya ditinggalkan saja dan nanti uang penjualan tanah tetap diberikan kepada yang tidak setuju, dan** Saksi dari Penggugat yang bernama Elvita Junita yang pada intisarinnya menjelaskan "bukti yang diberitanda P-6 berupa kwitansi ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di kantor Keyzana untuk pembayaran tahap akhir atas tanah yang dijual oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang dibayar secara tunai, anggota kaum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang namanya ada di dalam ranji ikut

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani kwitansi terhadap tanah yang dijual oleh Penggugat dengan Tergugat I kepada ibu Viona", dan sebagaimana pertimbangan hukum dalam Petitem gugatan Penggugat pada angka/nomor 2 diatas telah dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukakan perbuatan melawan hukum dan sebagaimana pertimbangan hukum dalam Petitem gugatan Penggugat pada angka/nomor 3 telah dinyatakan patut secara hukum menyatakan sah tanah objek perkara *a quo* yaitu 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai secara turun temurun dengan luas $\pm 3.750 \text{ M}^2$ yang dahulu disebut Sawah Kampung Tarandam Parak Jigarang yang pada saat ini kondisi lahan tidak produktif dan didalam tanah berdiri rumah Turut Tergugat 1 (anggota kaum keturunan piama), terletak di Kelurahan Andalas Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut : - **Sebelah Utara** : Berbatasan dengan Parit Kecil (Banda Ketek)/Perumahan Polamas Residence ; - **Sebelah Barat** : Berbatasan dengan Jalan Azizi Gang Perumahan Polamas Residence ; - **Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan Perumahan Warga/Masyarakat ; - **Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Tanah Kosong, maka oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat juga dapat membuktikan secara hukum yaitu **Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) serta Tergugat I dan Tergugat II adalah Anggota Kaum terhadap tanah objek perkara *a quo* yang merupakan harta pusaka tinggi keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tanggal 18 November 2018, maka terhadap petitem gugatan Penggugat pada angka/nomor 4, Majelis Hakim pahami dengan berpendapat adalah patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan dikabulkan;**

Ad.4. Petitem angka/nomor 5 yaitu apakah dapat menyatakan sah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota kaum lainnya keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat adalah se nenek (sanenek), se ranji (saranji), se kaum (sakaum), se suku (sasuku), dan se harta pusaka (saharato pusako), berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tanggal 18 November 2018 Jo. berdasarkan Ranji Keturunan Piama Tanggal 23 Nopember 2018 ;



Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor 5, Majelis Hakim memahami dengan berbandapat terhadap petitum pada angka/nomor 5, sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu **adalah sah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota kaum lainnya keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat adalah se nenek (sanenek), se ranji (saranji), se kaum (sakaum), se suku (sasuku), dan se harta pusaka (saharato pusako), berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tanggal 18 November 2018 Jo. berdasarkan Ranji Keturunan Piama Tanggal 23 Nopember 2018**, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Petitum pada angka/nomor 5 secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

Ad.5. petitum angka/nomor 6 yaitu apakah dapat menyatakan sah tanah objek perkara a quo merupakan harta pusaka tinggi kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang berasal dari Almarhumah Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang adalah Milik Keturunan Piama yang bernama Jawaher beserta keturunannya dan Siti beserta keturunannya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor 6, Majelis Hakim memahami dengan berbandapat terhadap petitum pada angka/nomor 6 tersebut, sebagaimana pertimbangan diatas pada gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5 tersebut Majelis Hakim memahami telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan secara hukum telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat adalah **benar** dinyatakan sah tanah objek perkara a quo merupakan harta pusaka tinggi kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang berasal dari Almarhumah Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang adalah Milik Keturunan Piama yang bernama Jawaher beserta keturunannya dan Siti beserta keturunannya, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Petitum pada angka/nomor 6 secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan;



Ad.6. petitum angka/nomor 7 yaitu apakah dapat menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Tiana (Almarhumah), Jawaher (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo baik berupa Tanah atau keuntungan yang diperdapat dari padanya ?;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor 7, Majelis Hakim memahami dengan berbandapat terhadap petitum pada angka/nomor 7, sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu **adalah sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Tiana (Almarhumah), Jawaher (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo baik berupa Tanah atau keuntungan yang diperdapat dari padanya**, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat **dapat menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Tiana (Almarhumah), Jawaher (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo baik berupa Tanah atau keuntungan yang diperdapat dari padanya**, maka terhadap gugatan Penggugat pada Petitum pada angka/nomor 7 secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan;

Ad.7. petitum angka/nomor 8 yaitu apakah dapat menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Halimah (Almarhumah) dan Siti (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo berupa tanah atau keuntungan yang diperdapat dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor 8, Majelis Hakim memahami dengan berbandapat terhadap petitum pada angka/nomor 8, sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu **adalah sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Halimah (Almarhumah) dan Siti (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo baik berupa tanah atau**



keuntungan yang diperoleh dari padanya, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat dapat menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Halimah (Almarhumah) dan Siti (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo baik berupa tanah atau keuntungan yang diperoleh dari padanya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat apakah dapat menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Halimah (Almarhumah) dan Siti (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo baik berupa tanah atau keuntungan yang diperoleh dari padanya, maka oleh karena terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor 8 secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan;

Ad.8. petitum angka/nomor 9 yaitu apakah dapat menyatakan sah tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Kepada Turut Tergugat tertanggal 02 Mei 2022 adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor 9, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat terhadap petitum pada angka/nomor 9, sebagaimana pertim-bangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu **adalah sah tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Kepada Turut Tergugat tertanggal 02 Mei 2022 adalah sah secara hukum**, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat dapat dinyatakan sah tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Kepada Turut Tergugat tertanggal 02 Mei 2022 adalah sah secara hukum karena hal tersebut sebagaimana bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I yang diberitanda bukti T-6 yaitu berupa Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum di Padang tertanggal 5 September 2022, yang didalam bukti surat tersebut tertulis/dijelaskan "*pada bagian atas tertulis Lampiran Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi SUMBAR No.500/88/BPN-2007 tanggal 8 Februari 2007 disebut Formulir B.1, lalu kami setuju tanah*



tersebut dibagikan/**disertifikatkan** atas nama Anggota Kaum", dari bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I yang diberitanda bukti T-6 Majelis Hakim memahami dengan berpendapat adalah benar adalah sah tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Kepada Turut Tergugat tertanggal 02 Mei 2022 adalah sah secara hukum, karena secara fakta hukum Majelis Hakim memahami Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I ada mengajukan permohonan mensertifikat tanah objek sengketa dalam perkara ini dengan mengajukan nama yang disebutkan dalam Sertifikat tanah objek sengketa dalam perkara ini menjadi nama M. Yusuf Bagindo Sutan (Vide bukti T-6), oleh karena itu Majelis memahami dalil gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor 9 adalah benar secara hukum, maka oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan sah tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Kepada Turut Tergugat tertanggal 02 Mei 2022 adalah sah secara hukum, sehingga oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor 9 secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan;

Ad.9. petitum angka/nomor 10 yaitu apakah dapat menyatakan sah perbuatan Turut Tergugat melawan hukum apabila memproses permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara tanpa melibatkan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris ? ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor 10, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat terhadap petitum pada angka/nomor 10, sebagaimana pertim-bangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu adalah sah dapat menyatakan sah perbuatan Turut Tergugat melawan hukum apabila memproses permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara tanpa melibatkan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat dapat dapat menyatakan sah perbuatan Turut Tergugat melawan hukum apabila memproses permohonan



pembuatan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara tanpa melibatkan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris, **karena sebagaimana bukti Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I yang diberitanda bukti T-6** yaitu berupa Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum di Padang tertanggal 5 September 2022, yang didalam bukti surat tersebut tertulis/dijelaskan “pada bagian atas tertulis Lampiran Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi SUMBAR No.500/88/BPN-2007 tanggal 8 Februari 2007 disebut Formulir B.1, **lalu kami setuju tanah tersebut dibagikan/disertifikatkan atas nama Anggota Kaum**”, dari bukti surat **Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I yang diberitanda bukti T-6** tersesbut Majelis Hakim memahami dengan berpendapat adalah benar dapat menyatakan sah perbuatan Turut Tergugat melawan hukum apabila memproses permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara tanpa melibatkan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris, oleh karena itu Majelis memahami dalil gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor 9 adalah benar secara hukum, maka oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut **adalah sah dapat menyatakan sah perbuatan Turut Tergugat melawan hukum apabila memproses permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara tanpa melibatkan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris**, sehingga oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor **10** secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan;

Ad.10. petitum angka/nomor 11 yaitu apakah dapat menyatakan **tidak sah** serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, apabila ada Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian dengan pihak lainnya atau yang diperdapat dari padanya ?;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor **11**, Majelis Hakim memahami dengan berbendapat terhadap petitum pada angka/nomor 11, sebagaimana pertim-bangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu **adalah sah dapat menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, apabila ada Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian dengan pihak lainnya atau**



yang diperdapat dari padanya, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat **dapat** menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, apabila ada Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian dengan pihak lainnya atau yang diperdapat dari padanya, **oleh karena itu Majelis memahami dalil gugatan Penggugat pada petitum angka/ nomor 11 adalah benar secara hukum**, maka oleh karena itu terhadap **petitum** gugatan Penggugat tersebut **adalah menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, apabila ada Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian dengan pihak lainnya atau yang diperdapat dari padanya**, sehingga oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor **11** secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan;

Ad.11. petitum angka/nomor 12 yaitu apakah dapat menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum pengajuan pembuatan sertifikat terhadap Tanah Objek Perkara a quo tanpa melibatkan pihak Pengguga selaku Mamak Kepala Waris?;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor **12**, Majelis Hakim memahami dengan berbendapat terhadap petitum pada angka/nomor 12, sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu **adalah sah dapat menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum pengajuan pembuatan sertifikat terhadap Tanah Objek Perkara a quo tanpa melibatkan pihak Penggugat selaku Mamak Kepala Waris**, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat **dapat** menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum pengajuan pembuatan sertifikat terhadap Tanah Objek Perkara a quo tanpa melibatkan pihak Pengguga selaku Mamak Kepala Waris, **oleh karena itu Majelis memahami dalil gugatan Penggugat pada petitum angka/ nomor 12 adalah benar secara hukum**, maka oleh karena itu terhadap **petitum** gugatan Penggugat tersebut **adalah menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum pengajuan pembuatan sertifikat terhadap Tanah Objek Perkara a quo tanpa melibatkan pihak Pengguga selaku Mamak Kepala Waris**, sehingga oleh karena itu terhadap



gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor **12** secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan;

Ad.12. petitum angka/nomor 13 yaitu apakah dapat menyatakan sah Penggugat bersama dengan anggota kaumnya memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor **13**, Majelis Hakim memahami dengan berbandapat terhadap petitum pada angka/nomor 13, sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu adalah menyatakan sah Penggugat bersama dengan anggota kaumnya memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat **dapat menyatakan menyatakan sah Penggugat bersama dengan anggota kaumnya memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat, oleh karena itu Majelis memahami dalil gugatan Penggugat pada petitum angka/ nomor 13 adalah benar secara hukum, maka oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut adalah menyatakan menyatakan sah Penggugat bersama dengan anggota kaumnya memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat, sehingga oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor 13 secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan;**

Ad.13. petitum angka/nomor 14 yaitu apakah dapat menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I atau pihak lainnya untuk mengosongkan tanah, membongkar bangunan atau pepohonan, tanaman, plang yang berada diatas tanah objek perkara aquo serta bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat dari padanya. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya? ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor **14**, Majelis Hakim memahami dengan berbandapat terhadap petitum pada angka/nomor 14,



sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu adalah menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I atau pihak lainnya untuk mengosongkan tanah, membongkar bangunan atau pepohonan, tanaman, plang yang berada diatas tanah objek perkara aquo serta bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat dari padanya. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat **dapat menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I atau pihak lainnya untuk mengosongkan tanah, membongkar bangunan atau pepohonan, tanaman, plang yang berada diatas tanah objek perkara aquo serta bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat dari padanya. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya, oleh karena itu Majelis memahami dalil gugatan Penggugat pada petitum angka/ nomor 14 adalah benar secara hukum, maka oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut adalah menyatakan menyatakan sah Penggugat bersama dengan anggota kaumnya memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat, sehingga oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor 14 secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;**

Ad.14. petitum angka/nomor 15 yaitu apakah dapat menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya? ;



Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor **15**, Majelis Hakim memahami dengan berbandapat terhadap petitum pada angka/nomor 15, sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu adalah menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat **dapat menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya, sehingga oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor 15 secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;**

Ad.15. petitum angka/nomor 16 yaitu apakah dapat menyatakan sah dokumen/ surat yang diajukan dalam persidangan a quo sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat terhadap tanah objek perkara a quo bagi Penggugat dan Anggota Kaum keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor **16**, Majelis Hakim memahami dengan berbandapat terhadap petitum pada angka/nomor 1, sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tersebut, memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum



angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu adalah menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat menyatakan petitum angka/nomor 16 yaitu menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat **dapat menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya,** sehingga oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor 16 secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

Ad.16. petitum angka/nomor 17 apakah dapat menyatakan sah dokumen/ surat yang diajukan dalam persidangan a quo sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat terhadap tanah objek perkara a quo bagi Penggugat dan Anggota Kaum keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor 17, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat terhadap petitum pada angka/nomor 15,



sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu adalah menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat **dapat menyatakan sah dokumen/ surat yang diajukan dalam persidangan a quo sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat terhadap tanah objek perkara a quo bagi Penggugat dan Anggota Kaum keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat**, sehingga oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor **17** secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

Ad.17. petitum angka/nomor 18 yaitu apakah dapat menyatakan memerintah-kan dan/atau menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah Objek Perkara a quo berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris bersama Tergugat I dan Tergugat II selaku yang mewakili anggota kaum. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat? ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor **18**, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat terhadap petitum pada angka/nomor 18, sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, maka



Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu adalah menyatakan menyatakan memerintahkan dan/atau menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah Objek Perkara a quo berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris bersama Tergugat I dan Tergugat II selaku yang mewakili anggota kaum. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat **dapat menyatakan menyatakan memerintahkan dan/atau menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah Objek Perkara a quo berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris bersama Tergugat I dan Tergugat II selaku yang mewakili anggota kaum. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor 18 secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;**

Ad.18. petitum angka/nomor 19 yaitu apakah dapat menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berupa : a. Kerugian Materil Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk menghentikan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik dan mengajukan gugatan di Pengadilan serta biaya Jasa Advokat dan biaya pendaftaran Perkara yang ditaksir senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); b. Kerugian Immateriil Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dan anggota kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang lainnya yang juga mempunyai hak sebahagian atas objek perkara yaitu bahagian Jawaher (Almarhumah), membuat Penggugat tidak nyaman dan menjadi beban pikiran yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Apabila engkar dapat



dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor 19, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat terhadap petitum pada angka/nomor 18, sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu adalah menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berupa :

a. Kerugian Materil Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk menghentikan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik dan mengajukan gugatan di Pengadilan serta biaya Jasa Advokat dan biaya pendaftaran Perkara yang ditaksir senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); b. Kerugian Immateriil Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dan anggota kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang lainnya yang juga mempunyai hak sebahagian atas objek perkara yaitu bahagian Jawaher (Almarhumah), membuat Penggugat tidak nyaman dan menjadi beban pikiran yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000. 000,- (Satu milyar rupiah), Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya, **oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat secara hukum tidak ada pembuktian tentang hal tersebut secara terang dan sah menurut**, maka secara nyata Majelis Hakim tidak dapat menilai tentang kerugian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, maka terhadap petitum Penggugat pada angka nomor angka/huruf 19 adalah patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Ad.19. petitum angka/nomor 20 yaitu apakah dapat menyatakan dapat menyatakan sah, kuat, dan berharga terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ? ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor 20, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat terhadap petitum pada angka/nomor 20, sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tersebut, Majelis Hakim memahami



dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan dalam perkara ini ada diterbitkan Penetapan Sita Jaminan dan telah ada Berita Acara terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersenut, oleh karena itu dapat dinyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka/nomor 20 adalah patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan dikabulkan ;

Ad.20. Petitum angka/nomor 21 yaitu apakah dapat menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor 21 tersebut, menurut Majelis Hakim, oleh karena tidak memenuhi syarat hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), maka terhadap petitum **angka/huruf 21** Majelis Hakim memahami dengan berpendapan adalah patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Ad.21. petitum angka/nomor 22 yaitu apakah dapat menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi ? ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **angka/nomor 22**, yang menuntut pengadilan menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini tidak ada alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk mengabulkan petitum ini dan tidak memenuhi syarat putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap



petitum angka/nomor 22 tersebut, adalah patut dan adil menurut hukum adalah dinyatakan untuk ditolak;

Ad.22.petitum angka/nomor 23 yaitu apakah dapat menyatakan memerintah-kan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat, dan Turut Tergugat 1 untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan ini. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ? ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor 23, Majelis Hakim mema-hami dengan berbandapat terhadap petitum pada angka/nomor 18, sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 20, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi yaitu adalah menyatakan memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat, dan Turut Tergugat 1 untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan ini. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat **dapat menyatakan memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat, dan Turut Tergugat 1 untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan ini. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya,** sehingga oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka/nomor 23 secara hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan;

Ad.23.petitum angka/nomor 24 yaitu apakah dapat menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini? ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka/nomor 24, Majelis Hakim mema-hami dengan berbandapat terhadap petitum pada angka/nomor 18, sebagaimana pertimbangan diatas pada petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum sebagaimana petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15,16, 17, 18, 20, 23, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum baik dengan bukti surat dan Saksi maka terhadap dalil yang menuntut pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, maka karena menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum angka/nomor 24 tersebut, adalah patut dan adil menurut hukum adalah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam **Petitum Subsidair tidak Majelis Hakim gunakan dalam mempertimbangkan putusan ini, maka** adalah patut dan adil menurut hukum adalah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas yaitu dalam petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 20, 23 Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan yaitu yang intisarinya tanah objek Perkara adalah tanah pusaka tinggi dan telah dinyatakan Terggugat I dan Terggugat II melakukan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), maka oleh karenanya secara hukum apabila ada sertifikat-sertifikat yang di terbitkan oleh tergugat atau pihak lain diatas tanah objek perkara ini dan dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil dari Penggugat dan Para Tergugat, baik itu dalam gugatan, jawaban dan kesimpulan maupun bukti surat dan begitu juga Saksi yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dali yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didukung dengan pembuktian yang dapat menjadi bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Teruggat telah dinyakan melakukan perbuatan melawan, maka terhadap petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 **dinyatakan dikabulkan**, sedangkan terhadap petitum angka/nomor 21, 22 dan petitum subsidair tentang bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana undang-undang, adalah patut dan adil **dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas juga maka terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I yang pertimbangan bersamaan ditentukan ketika mempertimbangkan pokok perkara, maka oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas maksudnya dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim sudah jelas dan patut menurut hukum eksepi Tergugat I, Tergugat II , Turut Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I guna untuk menanggapi Gugatan dari pihak Penggugat, sepanjang dalil-dalil sangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang mencukupi secara hukum, serta tidak pula memiliki cukup alasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil sangkalan dimaksud haruslah pula dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup membahas dalil dan alasan yang dikemukakan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat, juga Turut Tergugat I, sehingga apa yang tertera dalam amar putusan di dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah telah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan yang menjadi dasar pertanggung jawaban pendapat Majelis Hakim dalam melihat rasa keadilan yaitu **"DEMI KEADILAN**



BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan tentang **Keadilan** dan makna **Adil** sebagaimana dalam **Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam butir pertama** yaitu tentang **berperilaku adil** yang menjelaskan **Adil** bermakna **“menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya”**, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan **“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”** dan Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan **“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”**, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Putusan *a quo* telah memenuhi maksud keadilan yang dijelaskan diatas ;

Memperhatikan dan Mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Adat Minangkabau serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah tanah objek perkara *a quo*, adalah 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai secara turun temurun dengan luas $\pm 3.750 \text{ M}^2$ yang dahulu disebut Sawah Kampung Tarandam Parak Jigarang



yang pada saat ini kondisi lahan tidak produktif dan didalam tanah berdiri rumah Turut Tergugat 1 (anggota kaum keturunan piama), terletak di Kelurahan Andalas Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut : - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Parit Kecil (Banda Ketek)/Perumahan Polamas Residence ; - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Azizi Gang Perumahan Polamas Residence ; - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Perumahan Warga/Masyarakat ; - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Kosong ;

4. Menyatakan sah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) serta Tergugat I dan Tergugat II adalah Anggota Kaum terhadap tanah objek perkara a quo yang merupakan harta pusaka tinggi keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tanggal 18 November 2018 ;
5. Menyatakan sah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota kaum lainnya keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat adalah se nenek (sanenek), se ranji (saranji), se kaum (sakaum), se suku (sasuku), dan se harta pusaka (saharato pusako), berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tanggal 18 November 2018 Jo. berdasarkan Ranji Keturunan Piama Tanggal 23 Nopember 2018 ;
6. Menyatakan sah tanah objek perkara a quo merupakan harta pusaka tinggi kaum Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang yang berasal dari Almarhumah Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang adalah Milik Keturunan Piama yang bernama Jawaher beserta keturunannya dan Siti beserta keturunannya ;
7. Menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Tiana (Almar-humah), Jawaher (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo baik berupa Tanah atau keuntungan yang diperoleh dari padanya ;
8. Menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Halimah (Almarhumah) dan Siti (Almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah objek perkara a quo baik berupa tanah atau keuntungan yang diperoleh dari padanya
9. Menyatakan sah tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Proses Penerbitan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Kepada Turut Tergugat tertanggal 02 Mei 2022 adalah sah secara hukum ;

10. Menyatakan sah perbuatan Turut Tergugat melawan hukum apabila memproses permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara tanpa melibatkan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris ;
11. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, apabila ada Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian dengan pihak lainnya atau yang diperdapat dari padanya ;
12. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum pengajuan pembuatan sertifikat terhadap Tanah Objek Perkara a quo tanpa melibatkan pihak Penggugat selaku Mamak Kepala Waris ;
13. Menyatakan sah Penggugat bersama dengan anggota kaumnya memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat ;
14. Menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I atau pihak lainnya untuk mengosongkan tanah, membongkar bangunan atau pepohonan, tanaman, plang yang berada diatas tanah objek perkara aquo serta bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat dari padanya. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ;
15. Menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara a quo kepada Turut Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ;
16. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk membuat perjanjian dengan pihak lain terhadap tanah objek perkara a quo. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ;

17. Menyatakan sah dokumen/ surat yang diajukan dalam persidangan a quo sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat terhadap tanah objek perkara a quo bagi Penggugat dan Anggota Kaum keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ;
18. Menyatakan memerintahkan dan/atau menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah Objek Perkara a quo berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris bersama Tergugat I dan Tergugat II selaku yang mewakili anggota kaum. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat ;
19. Menyatakan sah, kuat, dan berharga terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
20. Menyatakan memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat, dan Turut Tergugat 1 untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan ini. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya ;
21. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2023**, oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.** dan **Sayed Kadhimsyah, S.H.** sebagai Hakim-Hakim anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Padang pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023**, oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sayed Kadhimsyah, S.H.** dan **Said Hamrizal Zulfi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rio Guswandi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, juga tanpa dihadiri Turut Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 70.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.2.400.000,-
4. Pnbp penyerahan panggilan	Rp. 50.000,-
5. Biaya Pelaksanaan Sita Jaminan.....	Rp.2.410.000,-
6. PNBP Penetapan Penyitaan.....	Rp 25.000,-
7. PNBP Pelaksanaan Penyitaan.....	Rp 25.000,-
8. PNBP Penyerahan Salinan Penyitaan...	Rp 20.000,-
9. Materai Penyitaan.....	Rp 10.000,-
10.Redaksi Penyitaan.....	Rp 10.000,-
11.Biaya pemeriksaan setempat.....	Rp. 860.000,-
12.Materai	Rp. 10.000,-
13.Redaksi.....	Rp. 10.000,-

Jumlah.....**Rp.5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)